



Pusat Kajian dan Pendidikan  
dan Pelatihan Aparatur I –  
Lembaga Administrasi  
Negara - 2005



# kajian kebijakan penataan sektor informal





KAJIAN KEBIJAKAN  
PENATAAN SEKTOR INFORMAL

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
BANDUNG, 2005

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat & hidayahNya, akhirnya penelitian yang berjudul “Penataan Kebijakan Sektor Informal” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan sektor informal di daerah yang selama ini dilaksanakan. Adapun hasilnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi penyusunan /penyempurnaan kebijakan dalam rangka menata sektor informal di daerah pada waktu yang akan datang.

Selama ini, kebijakan pengaturan sektor informal telah ada dan telah diterapkan, namun dirasakan belum memadai untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sektor informal yang ada. Hal tersebut disebabkan antara lain karena tidak memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan politik (Alisyahbana 2004). Oleh karena itu, dalam penyusunan/penyempurnaan kebijakan sektor informal ke depan harus memperhatikan: *Pertama*, lingkungan politik yang relevan dengan masalah kebijakan yang akan dihasilkan; *Kedua*, merumuskan pertimbangan politik dan kelayakan kebijakan yang dirumuskan; *Ketiga*, mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dan benar-benar diperlukan. Dengan modal 3 point tersebut, diharapkan kebijakan sektor informal yang akan dibuat, benar-benar dapat memenuhi harapan semua pihak.

Kajian ini mencoba mengungkap berbagai permasalahan dalam substansi maupun implementasi kebijakan sektor informal yang sudah ada, dengan harapan dapat mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga pada gilirannya dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tepatkah kebijakan yang dibuat dan diterapkan untuk mengatur sektor informal saat ini? Dengan segala keterbatasan, kami mencoba melakukan evaluasi dan review terhadap regulasi yang ada berkenaan dengan sektor informal.

Sudah barang tentu banyak kekurangan dan kelemahan kajian ini, yang semata-mata disebabkan oleh keterbatasan informasi yang kami terima dan kekurangjelian kami dalam menangkap berbagai permasalahan dan menganalisisnya. Oleh karena itu, saran dan kritikan yang bersifat membangun, kami harapkan dari semua pihak yang peduli terhadap permasalahan sektor informal ini.

Dalam kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kajian ini, baik para peneliti, narasumber, responden, pejabat di daerah, dan lain-lain yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu per satu. Semoga kebaikan semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung, Nopember 2005

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A	Latar Belakang Masalah .....	1
B	Rumusan Masalah .....	3
C	Ruang Lingkup Kajian .....	3
D	Tujuan dan Kegunaan .....	4
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE KAJIAN .....</b>	<b>5</b>
A	Landasan Teori .....	5
B	Kerangka Pemikiran .....	10
C	Metode Penelitian .....	12
<b>BAB III</b>	<b>PROFIL DAN PERMASALAHAN SEKTOR INFORMAL DI DAERAH .....</b>	<b>14</b>
A	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Bandung .....	15
B	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Surabaya .....	17
C	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Denpasar .....	20
D	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Makasar .....	25
E	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Samarinda .....	28
F	Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Medan .....	38

<b>BAB IV</b>	<b>PETA KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL .....</b>	48
A	Kebijakan Penertiban Lokasi/Relokasi .....	48
B	Kebijakan Waktu Berdagang Bagi Pedagang Kecil/PKL .....	59
C	Kebijakan Pembinaan Industri Rumahan .....	60
<b>BAB V</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL .....</b>	69
A	Pendekatan Evaluasi Yang Digunakan .....	69
B	Evaluasi Kebijakan Per Daerah .....	69
C	Evaluasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Kebijakan .....	74
<b>BAB VI</b>	<b>P E N U T U P .....</b>	78
A	Kesimpulan .....	78
B	Rekomendasi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		81
<b>LAMPIRAN .....</b>		82

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

<b>GAMBAR 2.1</b>	<b>Kerangka Pikir Induksif Dalam Kajian Penataan Kebijakan Sektor Informal .....</b>	11
	Tanda Retribusi Dan Pajak Rumah Makan Tanda Retribusi Pedagang Kaki Lima .....	48
	Kebijakan Waktu Berdagang Bagi Pedagang Kecil/PKL .....	59
<b>TABEL 3.1</b>	<b>Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap PAD di Kota Medan .....</b>	69
	Pendekatan Evaluasi Yang Digunakan .....	69
	Evaluasi Kebijakan Per Daerah .....	69
	Evaluasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Kebijakan .....	74
<b>BAB VI</b>	<b>P E N U T U P .....</b>	78
	A Kesimpulan .....	78
	B Rekomendasi .....	79

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara selalu diikuti oleh permasalahan ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, tetapi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja tetap akan menimbulkan pembengkakan jumlah pengangguran, seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai hampir 11 juta orang, dan upaya peningkatan kesempatan kerja dari tahun ke tahun dan bahkan dari periode ke periode selalu terbentur pada masalah-masalah struktural perekonomian negara.

Masalah struktural perekonomian negara mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja dari sisi penawaran, karena berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Adanya fluktuasi pertumbuhan ekonomi karena situasi perekonomian secara makro mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan. Elwin Tobing (*Bisnis Indonesia*, 2004) mengamati adanya tujuh masalah struktural yang mendasar yang menghambat peningkatan kesempatan kerja, yaitu masalah yang berkaitan dengan: (1) Kebijakan kependudukan yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk yang sekaligus meningkatkan jumlah penduduk usia produktif; (2) Penyebaran penduduk di Jawa dan di luar Jawa yang tidak merata menimbulkan ketimpangan dalam ketersediaan tenaga kerja; (3) Kualitas tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang masih sangat memprihatinkan; (4) Kesenjangan antara program pendidikan dan arah pembangunan yang direpresentasikan oleh keadaan dimana jumlah tenaga kerja menengah dan sarjana yang trampil masih sangat rendah; (5) Informasi pasar tenaga kerja yang kurang berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja; (6) Perkembangan Sektor informal yang kurang diperhatikan walaupun sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja; Serta (7) Perkembangan sektor pertanian dan industri yang kurang mampu menarik minat tenaga kerja yang terdidik.

Dengan tujuh permasalahan tersebut di atas dan ditambah dengan permasalahan-permasalahan lain diluar itu maka jelaslah bahwa betapa berat masalah ketenagakerjaan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia. Hal ini menuntut pemikiran serius yang mampu menghasilkan kebijakan dan tindakan

pemerintah yang strategis dan sinergis sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas sumber daya aparatur dan satu langkah yang dianggap tepat dan strategis pada saat ini adalah menempatkan fokus perhatian pada sektor informal.

Perlu diakui bahwa sampai saat ini sektor informal yang terdiri dari Pedagang kecil / PKL / Industri Rumahan kurang mendapat perhatian dari pemerintah dimana

penetapan kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi, baik nasional maupun lokal, karena pada umumnya tidak memasukkan sektor informal kedalam aspek-aspek penting yang menjadi pertimbangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan kontradiktif antara kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani suatu masalah, misalnya dibidang penegakan hukum dan ketenagakerjaan di sektor informal. Sektor informal, sampai tahun 2003, sudah menyerap sekitar 60 juta orang tenaga kerja dan angka ini menunjukkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian negara. Akan tetapi kebijakan tentang penegakan hukum yang dijalankan pemerintah tampaknya sangat tidak mendukung berjalannya roda ekonomi di sektor informal ini, sehingga orang-orang yang bergelut di sektor ini kurang memperoleh keamanan, kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan usahanya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal dapat teridentifikasi dalam fenomena-fenomena yang sekarang berkembang pada saat ini dan memerlukan tindakan pemerintah yang terintegrasi dan serasi dengan sektor formal sehingga penggunaan sumber daya aparatur yang digunakan untuk menangani permasalahan yang ada dapat menjadi efisien dan efektif. Permasalahan tersebut yaitu antara lain:

- Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, dilihat dari latar belakang pendidikan dimana sebagian besar jumlah para pekerja di sektor informal adalah berpendidikan rendah (SD dan SLTP) bahkan tidak berpendidikan formal tapi berpengalaman
- Tingkat produktifitas di sektor informal lebih rendah daripada di sektor formal sehingga pertambahan kesempatan kerja baru di sektor informal tidak dapat meningkatkan produktifitas
- Dukungan terhadap sektor informal sangat kurang, baik dukungan berbentuk aturan-aturan yang menguntungkan banyak pihak maupun dukungan finansial.

Berdasarkan fenomena di atas dan sesuai dengan bidang tugas pokoknya, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN bermaksud melakukan

kajian tentang Kebijakan Penataan Sektor Informal dan Implementasinya di lapangan. Kajian ini berjudul "*Kebijakan Penataan Sektor Informal.*"

## B. Rumusan Masalah

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, kebijakan-kebijakan tentang sektor informal pada umumnya merupakan kebijakan lokal daerah bersangkutan dan diatur dalam peraturan daerah yang berlaku. Dewasa ini muncul berbagai fenomena bahwa berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak memihak pada pelaku bisnis di sektor informal sehingga dalam implementasinya timbul konflik dan benturan antara pelaksana kebijakan dengan sasaran/target kebijakan/pelaku bisnis sektor informal.

Kajian tentang kebijakan penataan sektor informal ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari permasalahan tersebut diatas, yaitu antara lain:

1. Apa dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur sektor informal?
2. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan?
3. Bagaimanakah ketepatan antara kebijakan dengan aspirasi pelaku usaha sektor informal?

## C. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini akan menganalisa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah daerah untuk mengatur para pelaku usaha di sektor informal yang dominan di daerah yang bersangkutan. Usaha di sektor informal tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori usaha jasa, makanan minuman, non makanan dan buah-buahan. Pelaku usaha sektor informal yang dipilih menjadi pengamatan dibatasi hanya pada PKL/ Pedagang kecil dan Industri Rumahan.

Daerah yang akan menjadi subjek kajian adalah daerah yang menjadi ibu kota propinsi, dengan asumsi bahwa masalah-masalah di daerah tersebut adalah cukup kompleks sehingga memerlukan kebijakan yang komprehensif. Daerah yang akan dijadikan sampel adalah Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Medan.

## D. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Kajian

- Teridentifikasinya kebijakan-kebijakan mengenai sektor informal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait;
- Teridentifikasinya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang ada.
- Teridentifikasinya tingkat ketepatan kebijakan yang ada berdasarkan tingkat keadilan dan pemerataan;

### 2. Kegunaan kajian

Pelaksanaan kajian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang optimal berupa suatu saran rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyempurnaan kebijakan daerah tentang penataan sektor informal.

## BAB II

# LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE KAJIAN

### A. Landasan Teori

Seperti dikemukakan pada Bab I, tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan yang diterapkan terhadap sektor informal. Alisyahbana dalam bukunya "Kebijakan Publik" menyatakan bahwa evaluasi dilakukan atas pelaksanaan kebijaksanaan yang diarahkan pada manfaat dan dampaknya. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan serta membantu dalam penyempurnaan dan perumusan kembali masalah kebijakan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain:

- a. Evaluasi Semu, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan. Asumsi yang digunakan bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti sendiri. Dalam pendekatan ini menggunakan metode seperti halnya (rancangan eksperimen semu, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dari proses.
- b. Evaluasi Formal adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan atas dasar tujuan program kebijakan yang telah dirumuskan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrasi, program Asumsi yang digunakan adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai program. Metode yang digunakan sama dengan metode yang digunakan pada evaluasi semu. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang sering digunakan adalah efektivitas dan efisiensi.
- c. Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Asumsi yang digunakan bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program. Kebijakan mengacu pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan - kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik lebih berperan dengan praktik sosial daripada urusan perorangan atau dalam ruang lingkup tertentu saja. Oleh karena itu Keputusan Menteri/Surat Edaran Walikota yang hanya menerapkan urusan informal departemen tidak dapat dipandang sebagai kebijakan publik tapi hanya sebagai instruksi.

Berdasarkan Referensi yang sama, Bentuk-bentuk Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:

- a. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat yang ingin dicapai pada suatu waktu.
- b. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ini bermula pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara umum. Dalam proses perkembangannya lebih lanjut kebijakan ini ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antara daerah dalam suatu negara.
- c. Redistribusi atau Realokasi. Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan industri sebelumnya. Sasarannya pada pemerataan ekonomi dalam masyarakat, untuk itu kegiatan ekonomi golongan maju sedikit lebih dibebani untuk memberi fasilitas berkembang bagi yang lemah.
- d. Pembekalan atau Pemberdayaan. Dimaksudkan sebagai modal atau melengkapi (regulasi). UU, PP dan Keppres dapat digolongkan dalam bentuk ini. Sebagai aturan dengan perubahan masyarakat dan sasaran-sasaran yang ingin masyarakat dengan saran-saran yang perlu agar dapat berdiri sendiri. Tujuan dari kebijakan ini mirip dengan tujuan dari kedua kebijakan diatas yakni untuk pemerataan. Tapi lebih ditekankan pada pemerataan kemampuan, untuk kemudian dapat berkembang sendiri.
- e. Etika, Aturan-aturan moral berdasarkan kaidah yang berlaku, baik berupa aturan agama ataupun adat yang dapat dijadikan arahan atau pedoman bagi tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk memperlakukan aturan-aturan tersebut merupakan kebijakan pelaksanaan. Suatu hal yang perlu dicatat dalam kajian kebijakan ini adalah dihayati atau tidaknya suatu kebijakan oleh masyarakat.

Sektor informal, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini merupakan penerapan dari salah satu bentuk di atas. Dalam studi terhadap sektor informal dinyatakan bahwa:

- a. Sektor informal diperkotaan memang berperan besar dalam sistem kegiatan ekonomi, namun kontribusi sektor informal terhadap Produk Nasional Bruto dan pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil. Disamping itu berkembangnya sektor informal diperkotaan telah mendorong menjamurnya permukiman kumuh diperkotaan. Kesulitan perencanaan tata ruang. Keindahan kota, dan meningkatnya urbanisasi juga segala permasalahannya.
- b. Pengembangan sektor modern (misalnya industrialisasi) walaupun benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Nasional Bruto. Sektor modern ini tidak bisa/tidak dapat secara mudah dan sederhana menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan diperkotaan Indonesia. Malahan akibat tidak meratanya perkembangan sektor modern dan industrialisasi di Indonesia, banyak pengangguran disektor formal termasuk bidang pertanian mencari pekerjaan disektor informal.
- c. Pengertian sektor informal bervariasi sebagai berikut:
  - 1) Sektor Informal diartikan sebagaimana dalam definisi sektor swasta pengertiannya yaitu Bisnis yang dimiliki oleh swasta/tidak dikelola oleh Pemerintah. (N. Marbun Kamus Manajemen).
  - 2) Sektor informal adalah mereka yang terhempas keluar dari sektor formal dan tanpa penyerapan didunia yang lebih padat model Sri Edi Suwarsono (Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi).
  - 3) Sektor informal adalah bagian terbesar dari masyarakat yang berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan perannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional (Adi Sasono).
  - 4) Sektor Informal adalah usaha/kegiatan yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum (Bagian Ekonomi Pemkot Bandung)
  - 5) Sektor informal identik dengan usaha skala kecil, menurut UU no. 9 tahun 1995" usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekurangan atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam UU ini.

- 6) Usaha/Pedagang kaki lima adalah bagian dari usaha sektor informal (mencakup sektor Ekonomi yang ada seperti sektor perdagangan, industri, jasa-jasa) yang umumnya mempunyai sifat menghadang konsumen dengan prasarana yang terbatas dan pengorganisasian yang merupakan fasilitas umum dan pertumbuhannya bukan sebagai tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya kecuali pada lokasi resmi (BPS dan Perda No. 5 tahun 1978 bab 1) (Bagian Ekonomi Pemkod bandung).
- d. Ciri pokok yang bersifat kualitatif tentang sektor informal (Hasil penelitian Adi Sasono):
- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor informal;
  - 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha;
  - 3) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam verja;
  - 4) Pada umumnya kebijaksanaan Pemerintah untuk membantu golongan Ekonomi Lemah tidak sampai ke sektor ini;
  - 5) Unit Usaha mudah keluar masuk dari sub sektor ke lain sector;
  - 6) Teknologi yang dipergunakan bersifat positif;
  - 7) Modal dan pendapatan usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil;
  - 8) Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
  - 9) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan "one man enterprise" dan kalau memperkerjakan buruh berasal dari keluarga;
  - 10) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi;
  - 11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah.
- e. Menurut referensi yang sama bahwa perbedaan karakter sektor informal dan sektor formal adalah:

No.	Nama Referensi	Sektor Formal	Sektor Informal
1.	Modal	Relatif mudah diperoleh	Sulit diperoleh
2.	Teknologi	Padat Modal	Padat Karya
3.	Organisasi	Birokrasi	Organisasi Keluarga
4.	Kredit	Dari Lembaga Keuangan resmi	Dari lembaga Keuangan tidak resmi
5.	Serikat kerja	Sangat berperan	Tidak berperan
6.	Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada
7.	Sifat Wirausaha (Mandiri)	Sangat tergantung dari perlindungan Pemerintah	Mandiri
8.	Persediaan Barang	Jumlah besar dan kualitas baik	Jumlah kecil kualitas berubah-ubah
9.	Hubungan Kerja	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan azas saling percaya

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan sebelumnya dapat dinyatakan bahwa sektor informal cukup terwakili oleh PKL walaupun demikian sebetulnya cukup memberikan sumbangan yang signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pembayaran retribusi misalnya karcis dan peneng. Dengan demikian Pemda mengeluarkan Perda untuk mengatur sektor informal, khususnya PKL.

Dipihak lain sumbangan sektor informal adalah penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu perlunya terus ditingkatkan fasilitas pengaturan terhadap mereka agar yang belum memungkinkan terkena aturan, dikemudian hari bisa mempunyai azas saling menguntungkan kepada semua pihak baik pelaku usaha , Pemerintah, Lembaga Keuangan maupun Konsumen.

Pendapat lain dalam review Regulasi/Revisi kebijakan sebagai tindak evaluasi kebijakan adalah Pendapat dari Pupuk ( Pendamping Usaha Kecil) di Surabaya dimana prinsip dasar review regulasi adalah mempunyai fungsi-fungsi:

- a. Prinsip regulasi minimum (*Minimum Effective Regulation*). Prinsip ini mempunyai syarat memilih regulasi yang menimbulkan beban kesulitan minimal/paling sedikit bagi masyarakat (publik), dunia usaha dan pemerintah.
- b. Prinsip Netralitas Persaingan (*Competitive neutrality*). Pandangan ini menyakini bahwa regulasi pemerintah yang menghalangi persaingan sehat atau yang menimbulkan biaya yang tidak perlu akan merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus bersifat netral terhadap kemampuan pelaku maka dalam bersaing sehat dengan pelaku usaha lainnya.
- c. Prinsip trasparancy (*Participation*). Regulasi yang dirumuskan melalui proses yang transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat akan efektif dan memperoleh dukungan dari masyarakat dan para pihak terkait.
- d. Prinsip manfaat-Biaya (*Cost-benefits/Cost effectiveness*). Menekankan bahwa setiap regulasi harus mempunyai manfaat yang lebih besar dari pada biayanya. Harus dipertimbangkan manfaat dan biaya bagi pelaku usaha, konsumen maupun pemerintah.

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran kajian ini diawali dari hal-hal sebagai berikut:

- 1. UU No. 9 Tahun 1995 yang sampai sekarang masih dipakai sebagai payung peraturan yang mengatur tentang usaha kecil yang dibuat identik dengan sektor informal
- 2. Perda No. 6 Tahun 1995 tentang K3 ketertiban, kebersihan dan keindahan diwilayah kota Bandung
- 3. Keputusan Walikota Bandung No. 511 –23/Kep 1322- huk/ 2001 tentang lokasi bebas PKL dikota Bandung
- 4. Keputusan Walikota Bandung No. 551-23/ Kep 035 –huk/2001
- 5. Perda No. 3 tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, waktu, kegiatan, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan para usaha PKL di kota Surabaya
- 6. Perda No. 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKLSurabaya
- 7. Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL di Kota Makasar
- 8. Perda No. 19 tahun 2001 tentang Perubahan pertama Perda no.1 tahun 1990 tentang pengaturan dan pembinaan PKL dalam wilayah Kota Samarinda
- 9. Perda No. 31 tahun 1999 tentang pemakaian tempat berjalan di Medan

10. Perda No. 15 Tahun 1993 tentang kebersihan dan ketertiban umum dikota Denpasar

Dari nomor 1 sampai dengan 10 hanya mendukung kepada PKL, itu juga masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan tidak mendukung kepada keberadaan sektor informal lainnya, seperti Pedagang kecil dan industri rumahan.

Kemudian hal-hal lain yang bersifat umum yaitu kebijakan penataan sektor informal dan implementasinya dilapangan. Kerangka Pikir tersebut digambarkan sesuai dengan format alur pemikiran secara induktif sebagaimana berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikir Induktif Dalam**  
**Kajian Penataan Kebijakan Sektor Informal**

**OBSERVASI/STUDI DOKUMENTASI**

- UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil yang menjadi payung kebijakan pada sektor informal
- Perda tentang/ PKI /Sektor informal lainnya seperti yang disebutkan diatas point 1 s/d 10

**MENEMUKAN POLA**

- Jenis Kebijakan
- Permasalahan dalam Pelaksanaan kebijakan
- Pemetaan Kebijakan
  - ★ Lokasi/Relokasi untuk PKL & Pedagang Kecil
  - ★ Waktu untuk PKL & Pedagang kecil
  - ★ Pengelompokan sentra-sentra untuk PKL , Pedagang kecil dan industri rumahan
  - ★ Pemberian fasilitas sementara untuk PKL, Pedagang Kecil
  - ★ Pembinaan untuk industri rumahan

**KESIMPULAN TENTATIF**

Ketepatan kebijakan yang adil dan merata bagi sektor informal (PKL, Pedagang Kecil dan industri rumahan)

### C. Metode Penelitian

1. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah Metode Deskriptif. Dalam hal ini, kajian diarahkan untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh Pemda Kota untuk sektor informal;
  - b. Masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan/penetapan peraturan-peraturan tersebut dalam membina sektor informal;
  - c. Ketepatankebijakan berdasarkan kriteria keadilan dan pemerataan.
2. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Untuk itu, maka instrumen yang digunakan adalah wawancara dengan kelompok yang terdiri dari para pejabat berwenang dan pihak-pihak yang kompeten di bidang sektor informal, serta pelaku sector informal sendiri. Selain itu juga menggunakan dokumen-dokumen yang ada;
3. Kerangka pikir yang digunakan adalah kerangka pikir induktif, karena dinilai dari observasi, menemukan pola dan konklusi tentatif, observasi dilakukan terhadap obyek:
  - a. Bagian Perekonomian Pemda Kota
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota
  - c. Bagian Hukum Pemda Kota
  - d. Disperindag
  - e. Dinas Koperasi
  - f. Dinas Pariwisata (Khusus Kota Medan)
  - g. Satpol PP
  - h. Asosiasi PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan
  - i. Pendamping UMKM
  - j. Pengamat Sektor Informal
  - k. Pelaku Usaha Sektor Informal

4. Lokasi (lokus) kajian adalah kota-kota besar yang ada di Indonesia, yang meliputi:
  - a. Kota Bandung
  - b. Kota Surabaya
  - c. Kota Dempasar
  - d. Kota Makasar
  - e. Kota Samarinda
  - f. Kota Medan
5. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Diskusi (Focus Group Discussion);
  - b. Wawancara.

### BAB III

## PROFIL DAN PERMASALAHAN SEKTOR INFORMAL DI DAERAH

Peran sektor informal di semua negara terutama di negara-negara berkembang cukup dominan. Bahkan sektor ini mampu menjadi katup pengaman bagi perekonomian masyarakat terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Namun, dalam kenyataan sector yang mendominasi perekonomian negara ini belum cukup mendapat perhatian dari pemerintah khususnya di Indonesia. Sehingga timbul kesenjangan, di satu sisi lapangan kerja formal relatif terbatas, namun di sisi lain sektor informal kurang mendapat perhatian.

Kenyataan ini terjadi juga di Daerah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, didapatkan indikasi bahwa dalam merumuskan kebijakan masih belum banyak melakukan pemberdayaan sektor informal karena memang disamping anggarannya terbatas juga adanya kehendak politik kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang kurang menghendaki terjadinya transformasi sektor informal menuju sektor formal yang maju dan modern.

Pelaku usaha sektor informal belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat mereka bekerja effisien dan menimbulkan daya saingnya sendiri. Keterbatasan modal dan kesulitan menembus pasar merupakan hambatan potensial untuk dapat ditanggulangi. Demikian juga, jaringan kerja yang belum ada diantara mereka. Peguyuban hanya terbatas pada kepentingan penertiban dan relokasi. Belum ada kesadaran untuk membuat organisasi secara formal. Kadang mereka tidak merasa sadar ditunggangi oleh pihak ketiga siapapun dengan dalih mencari keuntungan dari pembelaannya kepada sektor informal tersebut.

Disamping kenyataan sebagaimana disebutkan di atas, sektor informal juga belum diakui sebagai sektor yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan Ekonomi Indonesia. Sektor Informal yang masih dipandang sebagai: Pembuat kotor/kumuh dan tidak rapi; Pembuat kemacetan lalu lintas; Pembuang sampah sembarangan; Pesaing toko yang membayar pajak; serta Penyebar penyakit melalui sampah yang dibuangnya.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan upaya untuk tersedianya kebijakan yang memihak keberadaan sektor informal. Upaya tersebut di sosialisasikan kepada pelaku sektor informal dan pengambil kebijakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan khususnya pada profil dan permasalahan sektor informal.

## A. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Bandung

### 1. Profil

Keberadaan pelaku usaha sektor informal dikota Bandung pada tahun 2003 adalah 80% dari Angkatan kerja . Komoditi yang mereka (PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan) usahakan dan perdagangkan adalah:

- a. Garmen: pakaian jeans, busana muslim, busana pria wanita, seprei, taplak meja
- b. Perabot dapur, dandang, kuali.
- c. Assesoris: handy craff, wayang golek, sablon, interior, bunga kertas/natural, keramik
- d. Perangkat rumah tangga: kursi, meja, lemari terbuat dari kayu, rotan dan logam
- e. Makanan: makanan basah, makanan kering, kerupuk, telor asin, bakso
- f. Warung sembako dan kelontong
- g. Konstruksi/perlengkapan rumah: pintu, jendela dan kusen (BPM Kota Bandung)

### 2. Permasalahan

- a. Keberpihakan Pemerintah kepada sektor informal masih dilakukan setengah hati, sektor informal masih dianggap sebagai pihak yang tidak berarti.
- b. Sektor informal khususnya PKL, Pedagang Kecil jumlahnya selalu berubah dan bertambah, untuk mengendalikan pertumbuhannya seolah-olah dibutuhkan sebuah lembaga yang khususnya menangani masalah ini. Kalau dibandingkan dengan luar negeri pengendalian Pelaku sektor informal perlu dilakukan secara terpadu antara pemda dan asosiasi yang mana perlu dibangun kepercayaan melalui dialog antara sektor informal dengan pemerintah.
- c. Karena pertumbuhan sektor informal (PKL, Pedagang Kecil) melekat dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditempatinya, relokasi kedaerah yang tidak baik pertumbuhannya harus dihindarkan.

- d. Peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan PKL dan Pedagang kecil disebut masih tumpang tindih. Belum ada payung hukum yang jelas.
- e. Dalam dunia per-sektor informalan sudah terbangun mata rantai ekonomi negatif antara preman. TNI/POLRI, Satpol PP dan pihak-pihak lainnya. Untuk menuntaskan masalah sektor informal harus ada keamanan politik yang tidak hanya dari Pemda tapi juga dari DPRD.
- f. Dalam merelokasi PKL, kelihatannya harus mempertimbangkan jenis-jenis barang dagangan yang diperjual-belikan . Ada jenis barang yang mengejar pembeli dan ada jenis barang yang di kejar pembeli, seperti spare part. Pembeli akan tetap mengejar spare part walaupun pasarnya berada dipinggiran kota. Penanganan PKL sepertinya harus bersifat persuatif. Pelaku Usaha Sektor Informal adalah warga negara yang memiliki hak untuk mencari nafkah. Pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. PKL juga membutuhkan permodalan walaupun jangan sampai permodalan tersebut menjadikan bertambah banyaknya jumlah PKL dan Pedagan Kecil tapi sebagai penguatan bagi mereka supaya dari sektor informal menjadi formal.
- g. Proses penetapan kebijakan sektor informal (PKL, Pedagang kecil dan industri rumahan) saat ini sebetulnya sudah cukup jauh melebihi. Proses penetapan kebijakan sektor informal. Pada saat ini industri rumahan yang dibina oleh Disperindag adalah sejumlah 8493. Pembinaan dengan yang sudah formal baru dilakukan Pada bidang-bidang kimia,bangunan, pangan, sandang, logam, elektronik dan kerajinan.
- h. Walaupun Dinas Koperasi sudah memberikan bantuan berupa bimbingan teknis pembukuan keuangan sederhana, entre preunership dan permodalan serta pembinaan sentra , tapi tetap ada usaha menetuk DPRD untuk memberikan dana yang lebih besar dari yang sudah diberikan sekarang.
- i. Walaupun sumbangan usaha kecil terhadap PDRB meningkat, kinerja ekspor usaha kecil terus menerus, yaitu kurang dari 1%. Kontribusi terbesar. Ternyata disumbang oleh industri besar dan perbankan, untuk itu perlu dipertimbangkan jenis-jenis usaha potensial yang patut dipertimbangkan.
- j. Selama ini tidak ada jaminan kerja untuk para pemilik usaha kecil dan keluarga, baik jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan lainnya, Untuk itu

campur tangan Pemerintah, khususnya untuk membangun lingkungan yang lebih baik dan tidak kumuh.

- k. Kecamatan harusnya dilimpahi wewenang sebagai kepanjangan dari fungsi-fungsi dinas. Kemudian lurah/Kepala desa diberdayakan dan diberi hak budget untuk menarik retribusi walaupun campur tangan akan menjadi bumerang contoh: pemindahan lokasi-lokasi serta yang kembali lagi ketempat semula.

## B. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Surabaya

### 1. Profil

Keberadaan sektor informal (PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan) di Surabaya meliputi 28,43% dari seluruh Angkatan Kerja dan 2,37% dibandingkan jumlah penduduk usia produktif di kota tersebut. Komoditi yang mereka usahakan dan perdagangan adalah:

- a. Makanan/minuman: warung/ kios/los/welijo, seperti es campur, bakso, jajanan/soto & sate/sayur & buah, hasil laut, dan sebagainya.
- b. Non makanan seperti: hasil laut, songkok, tas, sepatu & sendal, batu akik dsb
- c. Jasa seperti bengkel, dan sebagainya.

Kiat PKL dan Pedagang Kecil bukan sekedar menggantungkan hidupnya pada sektor itu saja tapi mereka sudah berusaha mengembangkan menjadi suatu sistem pemasaran yang mendekatkan barang pada pembelinya dengan cara mempunyai orang-orang yang menjajakan barang dagangannya di beberapa titik/tidak hanya satu titik saja.

Modal PKL & Pedagang kecil diasumsikan paling kecil rata-rata sekitar Rp 352 ribu s/d paling besar rata-rata Rp 2,5 juta dengan pendapatan per hari paling kecil rata-rata Rp 70 ribu s/d 75 ribu dan paling besar rata-rata perhari perhari rp 2,5 juta s/d 7,5 juta (sesuai dengan jenis barang dagangan). Dengan keuntungan sekitar 20% dari pendapatan kotor tersebut.

Pola sistem usaha yang digunakan oleh sektor informal (PKL , Pedagang kecil dan Industri Rumahan) adalah sistem manajemen keluarga. Tingkat pendidikan kebanyakan anggota usaha sektor informal 75% adalah rendah (Berpendidikan dibawah SLTA) tetapi akhir-akhir ini dengan banyaknya PHK yang tidak hanya menimpa orang-orang berpendidikan rendah disektor informal, akhirnya sektor informal juga termasuk oleh

orang-orang yang berpendidikan SLTA ke atas, bahkan untuk menghindari pajak, para pengusaha menengah juga mengambil jalan dengan masuk pada pola sektor informal (menurut pelaku usaha sektor informal)

Tempat usaha yang mereka gunakan adalah fasilitas umum/lahan terbuka maupun tertutup, yang ditentukan maupun tidak ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pelaku sektor informal di kota Surabaya dilindungi oleh sejumlah peraturan (menurut Pupuk), yaitu:

- a. UU No. 14 tahun 1992 tentang Penggunaan Fasilitas Umum
- b. Perda No. 17 tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL
- c. Kep. Mendagri No. 8 tahun 1998 tentang
- d. Penataan Ruang
- e. UU No, 23 tahun 1999 tentang HAM
- f. UU No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang
- g. UU No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur
- h. UU No. 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial
- i. UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- j. Perda no. 4 tahun 2000 tentang Retribusi Sampah
- k. Perda No. 5 tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan & Kelurahan
- l. Perda no. 7 tahun 2003 tentang Pengelolaan RTH

Peran sosial sebagai akibat munculnya sektor informal dapat dicatat sebagai munculnya jiwa wiraswasta yang gigih di masyarakat karena (bertahan untuk menyelesaikan solusi hidup) dipimpin oleh ketua paguyuban dan asosiasi. Sektor Informal berperan juga sebagai jaring pengaman sosial yaitu mengurangi masalah sosial seperti kriminalitas dan lain-lain.

Peran Ekonomi juga menjadi profil sektor informal contohnya: PKLdisatu titik RSU dr Soetomo menghasilkan omzet per bulan Rp 400 juta ( Alisyahbana). Padahal ada lebih dari 60 titik berarti akan mempunyai omzet lebih dari Rp 24 miliar dalam 1 bulan jika dibanding dengan APBD Surabaya akan lebih dari 2,16% nya (Haryo).

## 2. *Permasalahan*

Permasalahan yang ditemui dalam menata sektor informal ini adalah :

- a. Perda dianggap sudah jelas tapi dalam aplikasinya masih ada kekurangan-kekurangan. Penataan PKL & Pedagang kecil sudah mengacu bentuk tata ruang wilayah, mereka dapat menggunakan fasilitas itu tapi sewaktu-waktu Pemerintah akan menggunakan untuk kepentingan lain mereka harus mencari tempat lain misalnya dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Perlu diperhatikan sebagai pelaku ekonomi peraturan belum 5 tahun sudah berubah lagi misalnya ada relokasi
- b. Bertambahnya jumlah PKL & Pedagang kecil secara kuantitas bertambah pula kartu binaan. Hanya harapan mereka berupa waktu yang dibutuhkan untuk mengatur pemilik lahan dibelakang stand mereka.
- c. Klasifikasi tanda daftar usaha (TDU) harus dilakukan antara TDU yang sudah jadi, yang ditunda dan yang belum dilengkapi mengingat masih ada tempat-tempat yang belum mendapat sentuhan/belum dikunjungi.
- d. Team untuk menangani sektor ini dikatakan belum solid. Tingkat produk hukum yang diberikan oleh Tingkatan Kasubag dilapangan melahirkan Perda Pengalihan. Beberapa pengalihan menyebabkan masalah baru misalnya PKL Surabaya Timur dan Surabaya Pusat menjadi saling iri. Seperti di Surabaya Pusat fasilitas jalan yang baik dan lahan yang menganggur akan segera dipergunakan.
- e. Sektor industri kecil rumahan dimasukan kedalam sentra-sentra. Manakala ada sentra,maka disana ada pembinaan. Selama ini hanya menjalankan tupoksi saja ± 10.000 unit usaha telah dibina. Mereka membutuhkan pembinaan tentang: Sumber Daya Manusia; Proses Produksi; Modal Kerja; Akses Pasar; Spiritual.

Dengan kegiatan yang lebih teknis sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Usaha, studi kelayakan PKL, Pedagang Kecil, industri rumahan;
- 2) Wisata Belanja PKL, Pedagang Kecil, Industri Rumahan;
- 3) Pengaturan waktu-jam berdagang, sesuai dengan karakteristiknya;
- 4) Adanya Perda yang menjamin 10-20% lokasi Publik untuk PKL, Pedagang Kecil dan Industri rumahan;
- 5) Memberikan bantuan pembinaan kredit mikro pada PKL, Pedagang kecil dan

- 6) Industri rumahan;
- 7) Peran Proaktif untuk pembinaan;
- 8) Pembinaan dilakukan secara struktural dari tingkat RT/RW dan kelurahan;
- f. Pengaturan lokasi wilayah yang membutuhkan adanya PKL, Pedagang Kecil disana sebaiknya diberlakukan syarat tertentu seperti halnya: Tingkat Ekonomi Penduduk; Tersedianya Sarana Angkutan Umum; Tersedianya lahan kosong yang legal digunakan; Dan jumlah penduduk yang memadai.

### C. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Denpasar

#### 1. *Profil*

Kota Denpasar adalah kota pariwisata yang mempunyai visi mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan budaya dengan dijiwai oleh agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana. Adapun misi-misi yang diemban oleh pemerintah kota adalah:

- a. Membangun pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Mokshartam Jagadhita ya ci itti dharma;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) melalui supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, dan demokrasi;
- c. Mempercepat pertumbuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan;
- d. Pemberdayaan masyarakat dilandasi dengan budaya daerah;
- e. Menumbuhkembangkan jati diri ruang dan masyarakat Kota Denpasar yang berdasarkan kebudayaan Bali yang dijiwai Agama Hindu.

Erat kaitannya dengan misi ketiga dan keempat tersebut di atas, pemerintah kota Denpasar senantiasa melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya sehingga dapat terjadi peningkatan taraf ekonomi masyarakatnya.

Masyarakat Kota Denpasar berjumlah 585.150 orang (s/d tahun 2003) dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sebesar 4,15 % pada tahun 2003. Sesuai dengan tipe daerah sebagai daerah pariwisata, sebagian besar mata pencahariannya (sekitar 44,42% dari jumlah penduduk) adalah di bidang perdagangan. Penduduknya mendiami 35 Desa Adat dan 27 Desa Dinas, dan merupakan anggota dari

341 Banjar/Desa Adat dan 389 Banjar/Desa Dinas. Keterikatan seorang warga desa dengan kelompoknya di suatu Desa, baik Desa Adat maupun Desa Dinas, sangat erat sehingga seseorang yang ingin dan akan masuk kedalam kelompok tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh anggota yang lama dengan restu dari kepala desa (bendesa). Walaupun demikian, jumlah masyarakat pendatang cukup besar sehingga membuat laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.

Dalam upaya meningkatkan taraf kemampuan ekonomi masyarakatnya dan dengan semangat formalisasi usaha sektor informal yang digeluti sebagian besar masyarakat pendatang, Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah mengidentifikasi unit-unit usaha

yang seluruhnya berjumlah 2839 unit pada tahun 2004 dan usaha yang termasuk usaha dagang dan unit pada tahun 2004. Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah membina sentra-sentra industri kecil yang jumlahnya sebanyak 27 sentra di beberapa bidang usaha seperti industri makanan, industri non makanan, serta aneka perdagangan dan jasa. Keberadaan sektor informal adalah 11,46% dari penduduk umur produktif dikota Denpasar.

Jenis Usaha Kecil Masyarakat Kota Denpasar terdiri dari:

- a. *Komoditi & Industri Non Makanan*, yang meliputi: Garment, Pengrajin Kain Praja, Pengrajin Batik, Sablon, Es Balok, Pengrajin Perak, Pengrajin Gerabah, Pengrajin Batu Apung, Pande Besi, Lilin Hias, Pakaian Jadi, Tenun Ikat, Tenun Songket, Pengrajin Kulit, Pengrajin Sepatu, Kerajinan Tempat Lilin, Keramik, Art Metal, Bengkel Las, Payung Adat, Batok Kelapa, Kayu, Bambu, Anggrek, Tanaman, Dupa, Rotan.
- b. *Industri Makanan*, yang meliputi: Roti, Kopi, Tahu Tempe, Kacang Kulit, Kecap, Kerupuk Paru, Kripik, dan Manisan.
- c. *Aneka Jasa*, yang meliputi: Bengkel, Salon, Service Barang Elektronik, Foto Copy, Catering, serta Travel & Pengiriman Barang.

## 2. *Permasalahan*

### a. *Modal*:

Jika disalurkan melalui bank, agar terlaksana dengan baik dan lancar, maka harus dilakukan secara kredit lunak. Penyusunan proposal dilakukan sebagaimana mestinya atau sesuai syarat yang telah ditetapkan, tenaga profesional membimbing, membina

kelayakan usaha UKM yang bersangkutan, sehingga dapat melakukan kerjasama. Pada tahap pertama, pembinaan dilakukan lebih kepada pengelolaan keuangan, dan pada tahap kedua diprioritaskan kepada pendidikan dan pelatihan, walaupun Bantuan modal masih diperlukan, walaupun sudah ada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga mikro. Ini dimiliki oleh desa adat/pekraman yang mempunyai lembaga finansial.

Apabila warga ingin membuka industri, maka diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman dari LPD milik desanya sendiri. Untuk mengadakan koordinasi, dapat dilakukan melalui forum kerjasama dengan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Para anggota LPD juga telah melakukan studi banding dan mengikuti pelatihan. Permodalan juga dibantu dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tiap banjar mempunyai kelompok dan dibina secara teknis untuk mengelola manajemen dan modal/keuangan. Untuk rumah tangga (industri rumahan), agar dapat berkembang menjadi industri menengah, perlu mendapat modal yang bersifat lunak/bunga rendah/tanpa bunga.

Pada umumnya, pinjaman untuk modal kerja dikenakan bunga yang lebih besar pada kenyataannya terdapat kemacetan/ketidaklancaran.

#### b. *Bahan Dagangan*

Untuk bahan dagangan, bahan baku biasanya didatangkan dari luar daerah (dari Jawa), dan biasanya terdapat permainan harga yang dikendalikan oleh calo-calo.

Untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, perlu dilakukan pelatihan, misalnya : untuk menjadi desainer. Hal ini berdasarkan kenyataan yang ada, dimana kurangnya desainer yang bisa membuat bahan dagangan yang bagus, mengakibatkan banyak terjadi, pembeli/konsumen yang membuat desain/rancangan sendiri dari barang yang mereka inginkan, jadi belum sesuai dengan keinginan market/pasar, sehingga industrilah yang mewujudkannya sesuai dengan pesanan.

Mengenai kebijakan, sudah ada peraturan daerah yang mengharuskan adanya ijin usaha bagi industri-industri rumahan maupun industri kecil lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk identifikasi dan proses pembinaan di masa yang akan datang.

### c. *Bahan Baku*

Pengadaan bahan baku dirasakan menjadi masalah yang utama dalam upaya pembinaan industri rumahan, dengan demikian maka diperlukan bantuan pengadaan bahan baku dari pemerintah. Sampai saat ini pada umumnya bahan baku didatangkan dari luar Bali (misalnya: Jawa).

Karena bahan baku yang ada masih harus diolah, maka walau harga dikendalikan oleh calo atau pihak ketiga lainnya, tetap dibeli karena dibutuhkan dan akan diolah sesuai dengan pesanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pihak yang berwenang dalam hal ini merasa sulit untuk mengendalikan harga dan tuntutan kebutuhan barang baku, sehingga mekanisme pengawasannya juga agak sulit.

### d. *Keahlian Teknis dan Desain serta Keahlian Pengelolaan Administrasi*

Program latihan sangat diperlukan walaupun tidak semua keinginan program latihan dapat dilaksanakan, karena berbagai keterbatasan. Instruktur yang terbatas juga menyebabkan belum/tidak dapat dilaksanakannya latihan. Karena berbagai keterbatasan, menyebabkan proses pendampingan pasca diklat belum/tidak dapat dilakukan , atau dilakukan tetapi tidak dapat secara optimal. Pihak-pihak yang berwenang kadang merasa kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya, karena berbagai keterbatasan di berbagai aspek yang dimiliki.

### e. *Pemasaran*

Dekranasi kota Denpasar sangat memperhatikan akan kebutuhan pemasaran dengan menyalurkan berbagai produk yang dihasilkan melalui pameran-pameran, negosiasi, brosur, dll.

Industri rumah tangga berkembang di kota Denpasar dengan baik, biasanya mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan, mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang kemudian dilakukan pemantauan, sehingga kegiatan/usaha yang telah dirintis/dilaksanakan dapat tetap berjalan dengan baik.

### f. *Kebijakan*

- 1 Kebijakan yang ada sampai saat ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Di Kota Denpasar. Isi dari Perda tersebut dirasakan terlalu umum untuk mengatur sektor informal,

khususnya PKL, pedagang Kecil dan Industri Rumahan. Pada dasarnya Pemda Kota Denpasar belum memiliki kebijakan yang kuat untuk menata, membina dan mengembangkan usaha para pelaku sektor informal, khususnya PKL, pedagang kecil dan industri rumahan serta sektor-sektor informal lainnya.

- 2 Perda khusus PKL sangat diperlukan, karena disamping untuk menata PKL yang ada sekarang, juga perlu difikirkan akan adanya Pedagang Kecil dan Industri Rumahan yang mungkin pada masa yang akan datang ada pihak/pedagang yang mengalami kemunduran, sehingga terhempas dari sektor formal menjadi masuk ke sektor informal.
- 3 Sosialisasi rencana dan pelaksanaan penertiban termasuk sosialisasi sanksi-sanksi terhadap penjual dan pembelinya perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk menjaga ketertiban PKL.
- 4 Menampung dan menata PKL, khususnya dan pedagang kecil serta industri rumahan pada sektor informal sudah dilakukan di kota Denpasar.
  - Sebagai contoh, Pemakaian/ pengelolaan pasar Badung, Kreneng, Sangkal sudah diatur jam/periode jam pemakaian secara bergantian oleh PKL. Hal tersebut mengakibatkan cukup banyak PKL yang dapat memanfaatkan lahan yang ada secara bergantian dan tertib.
  - Di pasar Kreneng, tempat parkir yang ada, jam 16.00 – 22.00 dapat dimanfaatkan oleh PKL yang sudah tersusun dengan baik dan terkoordinir.
  - Masing-masing PKL dipungut ± Rp. 5000,00/hari (sesuai besar kecilnya pemakaian lampu yang digunakan).
  - Berdasar kenyataan, masih ada yang berjualan di atas/di tepi trotoar, walau tempat yang tidak melanggar sudah disediakan. Mereka juga dipungut iuran ± Rp. 5000,00, tidak oleh PD. Pasar, tetapi oleh pihak lain yang tidak diketahui dikoordinir oleh siapa.
  - Pendataan PKL sudah dilakukan, walau sering berubah pada kenyataannya, (tergantung musim/keinginan/minat PKL yang berubah juga), baik mengenai jenis dagangan, bentuk tempat dagangan, maupun waktu berdagang dan status kepadu dukannya.

## D. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Makasar

### 1. Profil

Keberadaan sektor informal di kota Makasar adalah 1% dari jumlah penduduk usia produktif atau 21% dari jumlah angkatan kerja di kota Makasar. Komoditi yang diusahakan dan diperdagangkan meliputi:

- Makanan : Keripik, jenis-jenis dodol, kacang-kacangan dan lain-lain;
- Non Makanan: Jenis kerajinan (manik-manik, kerajinan tangan, sablon, sutra dan guci)
- Jasa: Foto Copy, percetakan, bengkel, pengetikan, salon dan lain-lain.

Salah satu instansi pembina sektor informal di Makasar adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat yang dikuatkan dengan Perda Nomor 41 tahun 2001 (nomenklatur semua adalah Badan Pembangunan Desa). Salah satu tugasnya adalah mendanai sektor informal. Namun . Namun karena Pemkot belum mempunyai dana khusus untuk hal tersebut, maka digunakan dana dari Pendamping pengembangan usaha ekonomi desa, yang diberikan secara kelompok. Adapun dana yang diperuntukan sebagai talangan tersebut adalah antara Rp 2,5 juta s/d 10 Juta Rupiah.

Namun dalam perkembangannya, ada yang baik/berkembang, ada pula yang bangkrut, bahkan pengembaliannya tidak jelas. Salah satunya adalah ketidakjujuran dari pengguna dana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikaji lagi dalam hal pemberian bantuan, apakah berbentuk uang atau barang. Disamping itu, mekanisme yang dilakukan sekaraang sifatnya top down, tidak disurvei terlebih dahulu.

Di Kota Makassar terdapat 25 usaha rumahan, namun hanya 5 yang berkembang, yaitu industri keripik dan kerajinan. Kalurahan yang berhasil di Makassar adalah Kelurahan Kasi-kasi, bahkan menjadi laboratorium site kelurahan. Adapun yang diproduksi adalah kerajinan tangan, sutra, manik-manik, sablon dan guci.

- Kebijakan ada tapi implementasinya tidak tegas. Untuk keberhasilan perlu ada kerjasama antar instansi terkait. Tapi karena masing-masing instansi mempunyai kepentingan yang berbeda, maka dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing. Untuk pengawasan dilokas-lokasi tertentu diserahkan kepada camat & lurah setempat, namun dalam penertibannya kadang-kadang kurang tegas. Kendala lain adalah banyaknya PKL yang datang dari luar kota, misalnya

Kabupaten Takalar, Maros. Disamping itu tidak ada yang kompeten untuk menangani secara informal.

## 2. *Permasalahan*

- a. Dalam melaksanakan peraturan tidak lepas dari kebijakan. Kota Makassar telah mengeluarkan yang berkaitan dengan hal ini melalui Perda Nomor 10 tahun 2000 tentang pembinaan masyarakat, namun kasus yang ada dikota tersebut masih maraknya pengangguran. Oleh karena itu perlu ditelusuri, apa yang menjadi kendala. Yang jelas, ketika krismon, banyak masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan hidup, antara lain berjualan (jinjing, dorong, stationer) yang stationer lama kelamaan berkembang menjadi banyak sehingga salah satu tempat menjadi tempat mengelompoknya PKL.

Dilihat dari salah satu segi, hal ini baik karena dapat menunjang ekonomi individu maupun ekonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan pemikiran yang lebih cerdas dari pihak aparat, karena mereka melakukan hal tersebut untuk memperjuangkan hidup. Namun dilihat dari segi lain, kadang-kadang dengan maraknya PKL dianggap mengganggu keindahan, melanggar ketertiban, terutama setelah perkembangannya telah tidak terkendali. Hal ini terjadi karena aparat tidak tegas dalam melakukan teguran dari awal, sedang bila dilakukan penertiban dikonotasikan sebagai penggusuran.

Sejauh ini, pemkot Makassar belum pernah mempunyai standar penataan PKL, misalnya daerah mana yang bebas dan tidak bebas PKL. Kendala yang paling menyulitkan untuk diberantas adalah kebanyakan PKL merupakan saudara para aparat yang kemudian merembet kepada saudara lain, tetangga dan lain-lain, sehingga petugas ketertiban merasa sulit untuk bertindak tegas.

- b. Kebijakan pemda dalam penataan PKL hendaknya berisi tentang pengaturan yang berkaitan dengan standard sebagai berikut:
  - PKL yang tempatnya permanen/punya tempat tersendiri
  - PKL yang menjemput pembeli (di pasar)
  - Adanya lokasi & jalur khusus untuk penjual dorong
  - Penataan KL seara umum
  - Pejabat yang berwenang secara langsung menangani pedagang kecil & PKL (misalnya camat/lurah), sehingga pihak aparat tidak langsung menggusur dengan paksa.

Sebetulnya Pemerintah Kota Makassar telah punya kebijakan tentang PKL, yaitu Perda Nomor 10/90 tentang Penataan dan Pembinaan PKL, tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi kasus penggusuran (penertiban dikonotasikan sebagai penggusuran). Hal ini disebabkan Pemkot belum mempunyai standard penataan, juga tidak ada ketentuan mana yang bebas dan tidak bebas PKL. Untuk menyimak kasus ini perlu dilihat siapa yang salah dan apa yang menjadi landasan terjadinya hal tersebut, karena sebetulnya mereka ikut andil dalam menunjang ekonomi pemda. Selain itu, tidak semua pengusaha sektor informal sebagai PKL, melainkan ada juga yang stasioner, jingjing dan dorong. Untuk penetapan pun perlu kejelasan, misalnya yang gendong, jingjing, dorong, stasioner harus mangkal di tempat yang ditentukan. Kalau yang mangkal di pasar, sudah jelas karena mereka menjemput pembeli.

c. Hal lain yang menjadi masalah antara lain adalah:

- Belum jelasnya penataan PKL
- Ada ijin pelataran dengan melakukan tagihan retribusi dan sudah dianggap legal, tetapi kadang-kadang aparat main gusur dan rebut.
- Hal tersebut sudah jelas menjadi wewenang camat, tetapi dari Kamtib disalahkan, menunjukkan kurang adanya koordinasi antar instansi yang berkaitan dengan pengelompokan PKL & Penertiban
- Tidak tegasnya aparat dan tidak diadakan penertiban sejak dulu, yang semula hanya ada satu dua PKL yang melanggar dibiarkan, begitu sudah banyak baru diadakan tindakan, sehingga sulit untuk ditertibkan.

Mestinya ketertiban menjadi payung hukum untuk kasus ini. Disamping itu implementasi perda dioptimalkan sebelum dibentuk yang baru. Selanjutnya kebijakan hukum harus menyeluruh, mencakup TR, DTK, DTB serta perlu koordinasi dari tiap sektor. Dengan demikian, walaupun tidak ada yang spesifik PKL, jika hukum dan koordinasi dijalankan, maka tidak akan muncul masalah yang rumit.

d. Pemerintah Kota Makassar ada Badan Pemberdayaan Masyarakat, tetapi tidak mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, sasarnya hanya pada masyarakat miskin. Selain itu ada pula BKKBN, tetapi hanya melakukan pendataan mendadak terhadap keluarga dilihat dari kriteria pra sejahtera dan sejahtera. Dana yang dicadangkan adalah untuk pengentasan kemiskinan.

Di Kota Makassar pernah pula ada pemberian pinjaman bagi pedagang kecil dari BUMN (PUSRI), persaratannya relatif ringan karena tidak pakai SIUP, tapi memerlukan modal. Bunganya 1% ditanggung Pusri (salah satu LSM bidang ekonomi). Tetapi dari masyarakat penerima modal, hampir 20% pengembaliannya macet. Untuk itu persyaratan kredit hendaknya diperengan, dan jika mungkin "dinetralkan" untuk kondisi terjepit. Selain itu, perlu ada pembekalan pengetahuan dasar penggunaan modal, sehingga kreditor dapat memanfaatkan uang pinjaman secara efektif dan efisien serta menekan terjadinya kemacetan.

Untuk penataan yang saling menguntungkan hendaknya diperhatikan rekomendasi untuk dijadikan solusi, yang selanjutnya kemudian kebijakan yang ditetapkan.

## E. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Samarinda

### 3. *Profil Umum*

Perekonomian Sektor Informal merupakan satu bagian dari aktivitas perekonomian suatu negara yang sering kali menjadi permasalahan namun pada saat yang bersamaan menjadi katup pengaman, terlebih lagi pada saat kondisi perekonomian yang sedang atau pasca krisis yang belum pulih secara sempurna seperti Indonesia saat ini. Pengalaman menunjukkan, tatkala Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 dimana terjadi penurunan aktivitas perekonomian yang berimplikasi kepada PHK besar-besaran yang menyebabkan makin tingginya pengangguran, maka pada saat itulah sektor informal menjadi penyelamat bagi jutaan orang yang terkena PHK. Dan sektor itu pulalah nampaknya, yang menjadi benteng sehingga perekonomian Indonesia tidak terjerembab ke jurang yang lebih dalam. Jika saja sektor informal tidak mampu mewadahi mereka, dapat diprediksikan kondisi perekonomian Indonesia akan lebih "parah" dari kondisi saat ini. Mereka yang berada pada sektor informal jumlahnya adalah 3,26% dari Angkatan Kerja Kota Samarinda per tahun.

Berkembangnya sektor informal terutama terjadi di kota-kota besar, dan sebagian besar bergeraj pada sektor perdagangan kecil dan eceran. Memang sektor tersebut merupakan sektor yang tidak terlalu memerlukan keahlian khusus, selain juga hanya memerlukan sedikit modal dan keberanian. Oleh karena itu tidak heran, jika jalan-jalan di kota besar, khususnya di ibukota Kabupaten/kota dan propinsi, tidak peduli jalan protokol, makin lama makin penuh dengan sektor informal, mulai dari yang dikunjungi oleh masyarakat golongan bawah hingga ke outlet-outlet yang bukan lagi menjadi tempat pembelanjaan melainkan menjadi salah satu daya tarik wisata.

Perkembangan sektor informal yang begitu pesat khususnya di kota-kota besar tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak, karena pembatasan terhadap perkembangannya bisa jadi malah menimbulkan turunnya aktivitas dan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Karenadiakui bahwa keberadaan sektor informal bukan hanya keperluan pelaku usaha saja melainkan juga konsumen tingkat bawah yang memang mendambakan kehadiran sektor informal tersebut sesuai dengan daya beli yang dimilikinya. Di sisi lain, jika perkembangan sektor informal ini tidak diantisipasi dengan menjajamen kebijakan yang tepat, juga bisa jadi malah menimbulkan permasalahan kota yang juga serius seperti kesemrawutan kota, kemacetan lalu lintas, konflik horizontal antara pemilik toko dengan PKL misalnya, dan permasalahan lainnya. Atas dasar itulah penanganan sektor informal perlu dilakukan dengan sebijak-bijaknya.

Kota Samarinda, sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, juga tidak luput dari permasalahan sektor informal ini. Diakui bahwa keberadaan sektor informal cukup membantu perekonomian kota ini, namun di pihak lain juga memunculkan dampak-dampak negatif sebagaimana di kota-kota lainnya. Atas dasar alasan inilah, Kota Samarinda dijadikan salah satu sampel dalam kajian penataan kebijakan sektor informal ini.

Untuk melihat profil dan permasalahan Sektor Informal di Kota Samarinda, maka digali informasi melalui wawancara dengan pelaku sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku industri rumahan (industri rumah tangga). Ada 11 pelaku PKL yang diwawancara yaitu pedagang kripik singkong, pedagang koran, pedagang makanan (nasi, kue, kopi, dll), pedagang cendol, pedagang buah-buahan, pedagang mie pangsit, pedagang alat tulis kantor, pedagang makanan (jajanan), pedagang pisang goreng, pedagang mainan anak-anak, dan pedagang bakso. Para pedagang tersebut mangka di beberapa lokasi antara lain di Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Agus Salim, Jalan Perniagaan (Pasar Segiri), Jalan MT. Haryono, dan di beberapa Pasar Malam Kota Samarinda.

Sementara itu, informasi yang berkaitan dengan persepsi stakeholders industri rumahan (industri rumah tangga) didapatkan dari wawancara dengan para pelaku yang mewakili 4 jenis industri rumahan yaitu industri kerajinan batu-batuan (perhiasan), industri kerajinan kayu, industri makanan (amplang), dan industri tenun kain samarinda. Hasil wawancara dengan responden tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

## 2. Profil dan Permasalahan PKL dan Pedagang Kecil

Bericara tentang sektor informal, pikiran sering kali terfokuskan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), padahal sebenarnya bukan hanya PKL, bahkan usaha-usaha lain yang jika dilihat dari volume usahanya seharusnya sudah masuk kategori sektor formal namun ternyata belum. Atas dasar hal tersebut, maka PKL menjadi perhatian penting dalam kajian ini. Untuk keperluan penggalian data dan informasi mengenai profil PKL di Kota Samarinda, dilakukan wawancara terhadap 11 orang PKL yang tersebar di berbagai kawasan di Kota Samarinda, dan ditanya mengenai berbagai hal mulai dari waktu berjualan, tempat berjualan, barang yang dijual, hingga partisipasi mereka dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

Dari 11 orang PKL yang diwawancara ternyata mempunyai waktu berjualan yang berbeda-beda, ada yang berjualan hanya siang saja, malam saja, dan ada juga yang berjualan siang dan malam. Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan lamanya mereka menetap di suatu daerah, sebagian besar mengatakan bahwa seorang PKL menetap di suatu daerah selama dagangannya laku dan tidak ada larangan baik dari pemerintah daerah maupun dari yang memiliki lokasi, misalnya pemilik toko jika berjualan di halaman toko. Meskipun demikina, dari 11 orang PKL yang menetap di lokasi yang disurvei, sebagian besar telah berjulanan lebih dari satu tahun, bahkan ada yang lebih dari 3 tahun menetap di lokasi tersebut.

Berkaitan dengan mata pencaharian para PKL, sebagioan besar yaitu lebih dari 90% PKL menyatakan bahwa berjualan sebagai PKL merupakan matapencaharian utama, sementara itu sebagian kecil yaitu lebih kurang 10% mereka berjualan hanya sebagai sampingan saja, sedangkan mata pencaharian utamanya ada yang bekerja sebagai pegawai pabrik dan sebagai pegawai honorer di instansi pemerintah. Meskipun

berjulaan sebagai PKL merupakan pekerjaan sampingan, namun dilihat dari pendapatannya, beberapa PKL mengaku lebih besar dibandingkan pendapatan sebagai honorer di instansi pemerintah atau sebagai pegawai pabrik.

Mengenai lamanya berjulan pada setiap harinya, ternyata setiap PKL juga bervariasi ada yang sehari penuh, ada yang hanya setengah hari dan ada yang sehari semalam secara penuh dengan cara bergantian. Waktu berjualannya pun bermacam-macam. Sebagai ilustrasi, dari 11 responden yang diwawancara, mereka mengaku berjulan pada jam-jam berikut:

- Dari jam 7.00 sampai jam 13.00,
- Dari jam 14.00 sampai jam 21.00 malam,
- Dari jam 18.00 sampai jam 22.30 malam,
- Dari jam 19.00 sampai jam 2.00 malam,

- Sehari penuh
- Sehari semalam.

Berkaitan dengan kebijakan Pemda untuk membatasi waktu berjualan, semua responden di semua lokasi PKL yang diteliti, menyatakan tidak ada batasan waktu atau pengaturan waktu berjualan yang dikeluarkan oleh Pemda, dan menurut mereka memang tidak diperlukan adanya batasan atau ketentuan mengenai waktu berjualan, demikian dikatakan oleh seluruh PKL yang diwawancara. Sementara itu, berkaitan dengan kemungkinan giliran dalam berjualan antar PKL, dari sebelas orang responden, dua orang (18.18%) mengatakan setuju jika pedagang yang berjualan di tempat tersebut digilir, sedangkan sembilan orang (81.81%) mengatakan tidak setuju jika pedagang digilir, karena akan membingungkan pelanggan dan ditakutkan akan sepi pembeli.

Berkaitan dengan partisipasi mereka dalam menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, tidak semua PKL tahu tentang keberadaan peraturan tentang kebersihan. Dari 11 orang PKL yang diwawancara 7 orang diantaranya menyatakan tahu tentang adanya peraturan tentang kebersihan dan keindahan kota, sedangkan 4 orang lainnya menyatakan tida ada aturan, yang berarti mereka tidak tahu tentang hal tersebut. Meskipun demikian, mereka memahami akan pentingnya kebersihan, keindahan dan ketertiban tersebut, sehingga semaksimal mungkin mereka ikut menjaganya antara lain, dengan menyiapkan tempat sampah atau menempatkan sampah pada tempat tertentu agar mudah diambil dan dibuang. Selain itu, mereka pun aktif membayar retribusi kepada Pemda yang salah satu pos pengalokasiannya untuk kebersihan. Demikian juga dalam hal keamanan, mereka turut serta menjaganya. Sebagai bukti mengenai hal ini, mereka aktif membayar retribusi yang diantara pos alokasiannya adalah untuk keamanan. Bahkan di lokasi-lokasi tertentu seperti di Jalan M.T. Haryono, mereka mengaku membayar kepada "pihak tertentu" untuk keamanan per bulan.

Khusus berkaitan dengan kemanan, dari sebelas orang PKL yang diwawancara, hanya tiga orang (27.28%) yang mengatakan perlu menambah aparat lain untuk menjaga ketertiban PKL, yaitu dari pihak masyarakat sekitar dan pemerintah, tetapi 8 orang (72.72%) mengatakan tidak perlu menambah aparat lain.

Berkaitan dengan biaya yang harus dibayar sehubungan dengan aktivitas mereka sebagai PKL, dari sebelas orang responden, delapan orang (72.72%) mengatakan ada biaya yang harus dibayar untuk kebersihan/buang sampah, namun tiga orang (27.27%) mengatakan tidak pernah membayar uang untuk kebersihan/buang sampah. Padahal sebenarnya Pemda Kota Samarinda telah mengeluarkan Perda tentang hal tersebut yaitu Perda Nomor 32 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan. Rincian biaya yang harus dibayar oleh PKL per hari/malam, sebagaimana dalam Tanda Retribusi dan Pajak Rumah Makan / Tanda Retribusi Pedagang Kaki Lima, yang diterima oleh PKL (di Jalan H. Agus Salim) sebagai berikut:

**UNTUK PEDAGANG**

**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

TANDA RETRIBUSI DAN PAJAK RUMAH MAKAN  
TANDA RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA

1.	Perda No. 5 Th. 2000 SK. No. 37 Tahun 1999	
	Pj. R. Makan Tidak Menetap .....	Rp. 300,-/Hari/Malam
2.	Perda No. 17 Th. 2000 SK. No. 26 Tahun 1999	
	Ret. Wil. Perdagangan .....	Rp. 200,-/Hari/Malam
3.	Perda No. 29 Th. 2000	
	Ret. Parkir Khusus .....	Rp. 100,-/Hari/Malam
4.	Perda No. 32 Th. 2000	
	Ret. Pelayanan Persampahan .....	<u>Rp. 400,-/Hari/Malam</u>
	Jumlah	<b>Rp.1.000,-/Hari/Malam (Seribu Rupiah)</b>

SERI

**B**

NOMOR

**034940**

Berkaitan dengan pihak yang menerima setoran atau iuran yang PKL serahkan, memang tidak semua memahami. Ada diantara mereka yang tahu bahwa mereka setor ke petuga Pemda dengan ciri-ciri pakai bukti atau tanda setoran sebagaimana diatas. namun ada juga mereka yang tidak mengetahui persis kepada siapa mereka setor, karena tidak ada bukti setoran dan yang memungut pun tidak menggunakan seraga Pemda. Mereka memprediksi bahwa setoran yang mereka serahkan adalah untuk kemanan lingkungan tempat mereka berjualan. Bahkan dianatara mereka ada yang menduga bahwa pihak yang memungut iuran tersebut bekerja sama dengan "oknum" aparat Pemda.

Masih berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar tempat mereka berjualan, dari sebelas orang responden, enam orang (54.54%) mengatakan bahwa yang mengurus kebersihan/pembuangan sampah adalah pihak Pemda dan 5 orang (45.46%) mengatakan bahwa yang mengurus kebersihan/pembuangan sampah adalah masyarakat sekitar. Berdasarkan hal ini diduga bahwa untuk daerah-daerah atau kawasan-kawasan tertentu, pemda tidak dirasakan perannya dalam memberikan pelayanan kebersihan.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dirasakan oleh PKL dalam menertibkan PKL, dari sebelas orang responden, hanya dua orang (18.18%) yang merasakan bahwa SATPOL-PP dalam menjaga ketertiban telah cukup adil, sedangkan 9 orang (81.82%) mengatakan tidak merasakan peran Satpol PP, mereka merasa belum pernah ada Satpol PP yang menertibkan mereka.

Apabila ada PKL yang melanggar terhadap ketentuan yang ada, tidak semua PKL merasakan pernah ada teguran atau hukuman. Dari sebelas orang PKL yang diwawancara, enam orang mengatakan ada hukuman kepada PKL yang melanggar yaitu ada yang ditegur, dikenakan denda, ditahan sampai barang jualan pun ada yang disita, sedangkan lima orang (45.46%) mengatakan tidak ada hukuman.

Berkaitan dengan jenis barang yang boleh diperdagangkan, tidak ada aturan yang ditetapkan, artinya barang apapun tidak dilarang untuk diperjual belikan, yang penting tidak bertentangan dengan norma yang ada. Sedangkan mengenai keharusan mendapatkan ijin untuk berjualan di tempat tertentu, dari sebelas orang PKL yang diwawancara, hanya empat orang yang mengatakan ada keharusan mendapatkan ijin untuk berjualan, itu pun berupa ini dari pengelola setempat atau yang mempunyai

tempat misalnya kalau berjualan di halaman toko, maka harus ijin dari pemilik toko. Sementara itu tujuh orang lainnya (64.64%) mengatakan tidak ada keharusan untuk mendapat ijin untuk berjualan. Dan menurut sebagian besar mereka, memang tidak perlu ada ijin, kecuali kalau berjualan di tempat milik orang lain seperti di depan toko. Dari sebelas orang PKL yang diwawancara, hanya tiga orang (27.28%) yang mengatakan perlu mendapat ijin untuk berjualan, sedangkan delapan orang (72.72%) lainnya mengatakan tidak perlu mendapat ijin.

Mengenai media tempat mereka berjualan, menurut delapan orang PKL dari 11 orang yang diwawancara, bahwa berjualan menggunakan mobil harus dilarang jika bertempat di pinggir jalan, emperan toko, pekarangan rumah dan di jalur hijau, sedangkan tiga orang (27.28%) mengatakan bahwa tidak perlu dilarang berjualan di pinggir jalan, emperan toko, pekarangan rumah, dan di jalur hijau menggunakan apapun. Sedangkan mengenai tempatnya, dua orang (18.18%) mengatakan bahwa di emper toko PKL sebaiknya dilarang, dua orang (18.18%) juga mengatakan di pekarangan rumah orang lain PKL dilarang dan tujuh orang (64.64%) mengatakan PKL dilarang berjualan di trotoar.

Mengenai jumlah PKL di suatu tempat tertentu, dari sebelas orang PKL yang diwawancara, hanya empat orang (36.36%) yang mengatakan perlunya pembatasan jumlah pedagang PKL di suatu lokasi tertentu, sedangkan tujuh orang (64.64%) mengatakan tidak perlu pembatasan jumlah pedagang PKL di suatu lokasi tertentu.

Selanjutnya, berkaitan dengan relokasi PKL ke tempat lain, dari sebelas orang PKL yang diwawancara, sembilan orang (81.81%) mengatakan setuju jika PKL dipindahkan ke tempat lain asalkan tempatnya mudah dan aman dijangkau konsumen, dan dua orang (18.18%) mengatakan tidak setuju jika PKL harus dipindahkan ke tempat khusus PKL. Namun demikian, kalaupun larangan berjualan di tempat mereka berjualan saat ini, dari sebelas orang PKL, empat orang (36.36%) mengatakan akan meminta untuk dipindahkan dan tujuh orang (64.64%) akan pindah ke tempat lain yang belum dilarang.

Kalaupun mereka saat ini berjualan sebagai PKL, namun harapan untuk berkembangan menjadi lebih besar ternyata ada pada mereka. Menurut mereka agar usaha mereka dapat berkembang dapat dilakukan dengan penambahan modal atau pembinaan mengenai cara-cara berusaha. Dari sebelas orang PKL yang diwawancara, sembilan orang (81.81%) diantaranya membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya, sedangkan dua orang (18.18%) lainnya membutuhkan pembinaan cara berusaha supaya usaha mereka berkembang.

### 3. Profil dan Permasalahan Industri Rumah Tangga (Industri Rumahan)

Industri Rumah Tangga (Industri Rumahan) merupakan objek kedua yang menjadi perhatian dalam kajian ini. Untuk keperluan data dan informasi maka diwawancara 4 industri rumahan yang bergerak pada komoditas yang berbeda-beda yaitu kain samarinda, batu perhiasan, kayu ukiran, dan amplang. Keempat industri rumahan tersebut, selain memproduksi sendiri, juga sebagai koordinator atau ketua perhimpunan, atau penghimpun dari industri rumahan yang lainnya. Data dan informasi yang didapatkan dari keempat industri rumahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen penting yang pertama dalam suatu usaha, termasuk industri rumahan adalah modal. Berkaitan dengan unsur ini, hampir semua industri rumahan yang ada, berdasarkan informasi dari keempat industri rumahan yang diwawancara, berasal dari modal sendiri yang dibantu dengan pinjaman dari koperasi, pinjaman dari dana bergulir pemerintah dan pinjaman dari Bank. Namun demikian, untuk usaha-usaha yang masih relatif kecil, mereka belum berani untuk akses ke perbankan, mereka lebih suka meminjam dari pihak lain berupa bahan bakuanya dengan jaminan produk yang dihasilkannya akan dijual kepada pihak yang memberi pinjaman tersebut. Seperti kasus pada usaha Kain Tenun Samarinda.

Perkembangan asset produksi dan laba para pengusaha secara umum mengalami peningkatan. Khusus untuk 4 industri rumahan yang diwawancara, tiga diantaranya mengalami peningkatan, hanya pengusaha kerajinan kayu saja yang perolehan labanya cenderung tetap. Namun untuk kasus dimana industri rumahan tidak mempunyai modal sendiri dan belum mampu akses ke lembaga keuangan, mereka cenderung tidak berkembang. Mereka tetap sebagai supplier yang tidak mempunyai daya tawar, karena jiwa kewirausahaan mereka kurang. Bahkan, mereka hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tanpa prospek yang lebih baik di masa depan.

Pembinaan terhadap industri rumahan yang ada di Kota Samarinda dilakukan oleh berbagai pihak antara lain oleh PEMDA khususnya Kantor Koperasi dan UKM, LSM, lembaga lain melalui akses PEMDA, dan lain-lain. Mereka memang sangat membutuhkan pembinaan terhadap usaha yang mereka lakukan. Bahkan mereka berharap, pembinaan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada yang sudah dilakukan saat ini melainkan ditambah dengan pembinaan yang dilakukan oleh Paguyuban, Koperasi, bahkan dari Deperindag. Pembinaan yang diperlukan terutama berkaitan dengan pemasaran, peningkatan kemampuan pegawai, proses produksi, bantuan permodalan, serta tata cara ekspor dan pemanfaatan teknologi.

Berdasarkan pengakuan mereka, kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha industri rumahan dalam melakukan usahanya saat ini adalah pengadaan bahan baku, pemasaran, permodalan, proses produksi dan teknologi untuk menunjang proses produksi. Dalam hal produksi, terutama untuk tujuan ekspor, para pengusaha dihadapkan dengan standar kualitas yang harus dipenuhi, yang ditetapkan oleh konsumen atau pasar luar negeri.

Berkaitan dengan pihak yang melakukan pemasaran, kebanyakan mereka memasarkan produk hingga sampai ke tangan konsumen secara langsung terutama untuk kebutuhan lokal, tetapi ada juga yang melalui penampung perorangan atau melalui semacam koperasi. Berkaitan dengan hal tersebut, kesulitan yang dirasakan oleh para pengusaha dalam memasarkan produknya adalah dalam hal mencari pasar (konsumen) yang lebih banyak jika akan diproduksi dalam partai besar. Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan harga yang cenderung berubah-ubah. Sementara itu, dalam aspek produksi, kesulitan yang dirasakan oleh para pengusaha adalah bahwasannya teknologi yang digunakan tidak memadai, sehingga tidak efisien dan sulit memproduksi dalam partai besar dan juga kekurangan modal, sehingga sulit untuk memperluas usaha.

Berkaitan dengan sumber daya manusia atau pegawai, bahwasannya pegawai yang bekerja pada suatu industri rumahan adalah kebanyakan dari keluarga sendiri ditambah dengan dari pihak luar keluarga yang kemudian dilatih terlebih dahulu. Meskipun dilakuikan pelatihan secara internal, namun untuk meningkatkan kemampuan para pegawai, mereka merasakan masih diperlukan pelatihan lain. Pelatihan yang diperlukan adalah berupa pelatihan teknik produksi, teknik pembukuan/pengadministrasian, teknik pemasaran dan teknik ekspor impor.

Berkaitan dengan permodalan, kesulitan yang dihadapi oleh industri rumahan, terutama pada saat melakukan pinjaman adalah persyaratan yang terlalu sulit, jaminan yang terlalu sulit dan pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan, terutama pinjaman yang diajukan terhadap Bank. Sementara pinjaman dari koperasi jumlahnya sangat terbatas. Besarnya bunga yang diberikan kepada pengusaha juga bervariasi.

Pinjaman yang mereka lakukan dipergunakan untuk menambah pembelian bahan baku, untuk menambah pembelian peralatan produksi dan untuk membeli teknologi baru. Sementara itu, hampir tidak ada kesulitan bagi para pengusaha dalam mengembalikan pinjaman, hanya saja bagi pengusaha kerajinan kayu kesulitan tersebut dialami karena kurang lancarnya pemasaran.

Berkaitan dengan sampah atau limbah yang dihasilkan oleh usaha atau industri rumahan bervariasi. Sampah atau limbah dari usaha kerajinan kayu adalah berupa sisir kayu (serbuk), sampah yang dihasilkan oleh pengusaha amplang, Abon, Keripik adalah berupa kulit dan tulang ikan, sampah yang dihasilkan oleh pengusaha Handycraft, Batu Permata dan Sarung Samarinda, serta Ampiek Kaltim tidak menghasilkan sampah. Mengenai sampah-sampah ini, tidak ada petugas yang membersihkan sampah tersebut secara khusus, sampah-sampah itu dibersihkan sendiri oleh para pegawai, dengan demikian maka tidak ada biaya yang dipungut untuk kebersihan sampah dan limbah tersebut. Dan para pengusaha industri rumahan tersebut tidak memerlukan diadakannya biaya pemungutan sampah atau pembuangan limbah, alasannya sampah dan limbah yang mereka hasilkan tidak banyak dan mampu dikelola sendiri.

Berkaitan dengan pengadaan bahan baku, para pengusaha tersebut sepakat mengatakan tidak ada bantuan dalam pengadaan bahan baku. Sementara itu pembinaan dalam manajemen usaha dilakukan oleh PEMDA, koperasi, asosiasi serta pihak swasta, dan cara pembinaan tersebut didapatkan dengan mudah. Demikian juga, pembinaan/bantuan dalam pemasaran juga mudah mendapatkannya yang dilakukan oleh PEMDA, koperasi, asosiasi dan BUMN. Para pengusaha industri rumahan mendapatkan informasi mengenai bahan baku, modal dan pemasaran melalui asosiasi, PEMDA, koperasi maupun mencari sendiri.

Dalam melakukan usaha, para pengusaha tersebut ada yang melakukan kerjasama ada yang tidak. Pengusaha tersebut melakukan kerjasama dengan pengusaha produk yang sama, supplier bahan baku maupun agen pemasaran.

Berkaitan dengan pelatihan yang pernah diikuti, para pengusaha industri rumahan pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh PEMDA, koperasi dan UKM. Selain itu, mereka juga pernah mengikuti pelatihan produksi seperti peningkatan kualitas dan pengepakan yang juga diselenggarakan oleh PEMDA, koperasi dan UKM. Dalam mengikuti pelatihan, para pengusaha tersebut tidak dipungut biaya, tetapi ada juga yang dibayarkan oleh pihak PEMDA.

Upaya untuk meningkatkan pemasaran, yang pernah dilakukan adalah dengan mengikuti pameran, memberikan bonus kepada pelanggan dan memberikan diskon. Dan Setelah melakukan upaya tersebut, ternyata ada yang meningkat sedikit dan ada pula yang meningkat dengan tajam dalam pemasaran.

## F. Profil dan Permasalahan Sektor Informal di Kota Medan

### 1. Profil

Sektor informal di kota Medan bisa dianalogikan dengan sektor informal yang ada di Sumatera Utara. Peranan sektor usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara cukup besar. Pada tahun 1993, menurut hasil kajian dari USU (Universitas Sumatera Utara), dari 4.178.026 tenaga kerja yang diserap, sebanyak 2.856.890 tenaga kerja (68,38%) berada di sektor usaha kecil. Pada tahun 1997, penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha kecil lebih besar lagi yaitu dari 4.598.963 tenaga kerja yang diserap di seluruh Sumatera Utara, sebanyak 3.234.404 tenaga kerja (70,33%) diserap oleh sektor usaha kecil. Tahun 2003 sebanyak 15.385 orang tenaga kerja dikota Medan terserap 14. 045 tenaga kerja didalam sektor informal sekitar 91%

Komoditi yang dominan mereka usahakan dan perdagangkan adalah:

#### a. Makanan

- a. Bika Ambon di kecamatan Medan Petisah daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Barat dan Medan Area
- b. Keripik Ubi di Medan Area, Daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah daerah kecamatan Medan Belawan dan Medan Helvetia
- c. Sirup Markisa, kecamatan Medan Sunggal, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah daerah Medan Belawan dan Medan Helvetia
- d. Pengolahan Kopi di kecamatan Medan Area, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Johor dan Medan Baru

#### b. Non Makanan

- a. Perabot RT dari kayu di kecamatan Medan Kota, daerah yang potensial dikembangkan adalah kecamatan Medan Labuan dan Medan Deli
- b. Moulding dan komponen bahan bangunan di kecamatan Medan amplas, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Tembung dan Medan Denai.
- c. Anyaman rotan di kecamatan Medan Petisah, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Sunggal dan Medan Johor.

- d. Sulaman Bordir dikecamatan Medan Area daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Denai dan Medan Selayang.
- e. Sepatu/Sandal di kecamatan Medan area, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Denai dan Medan Amplas
- f. Konfeksi/pakaian jadi di kecamatan Medan Maimon, daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Medan Kota dan Medan Perjuangan

c. *Jasa/Angkutan*

Selain itu, kontribusi sektor informal terhadap PAD di Kota Medan cukup besar. Berikut tabel yang menggambarkan kontribusi sektor ini terhadap PAD.

**Tabel 3.1**  
**Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap PAD di Kota Medan**

No.	Tahun	Target	Capaian	Persentase
1.	2002	500.000.000	539.216.670	107,84 %
2.	2003	1.701.620.000	1.569.432.000	92,23 %
3.	2004	2.000.000.000	2.002.172.500	100,11 %
4.	2005	2.112.550.000	Sedang berjalan	-

Sumber: Dimodifikasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Medan, Tahun 2005

Secara umum bisa diamati bahwa PAD dari sektor Industri dan Perdagangan yang dicapai lebih dari target yang ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan yang berarti.

Kontribusi seperti tersebut di atas, tidak terlepas dari keberadaan para pelaku yang dikelompokkan ke dalam sektor informal di kota Medan yang memberikan sumbangannya dalam penyerapan tenaga kerja sebesar rata-rata 70% tiap tahunnya.

*Industri Kecil;* Mengingat iklim industri di Kota Medan cukup besar, maka perhatian yang diberikan Pemko Medan pun diupayakan memadai. Beberapa usaha/industri kecil yang ada di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Data Kelompok Industri Kecil di Kota Medan**

No.	Nama Sentra	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Keterangan
	Kelompok Agro & Hasil Hutan				
1.	Bika ambon	210	96	8,360	Aktif
2.	Keripik pisang	4	4,5	0,435	Aktif
3.	Kerupuk	65	85	2,6	Aktif
4.	Kerupuk	35	25	2,75	Aktif
5.	Kue kerakas	4	3	2	Aktif
6.	Tahu dan tempe	74	60	7,5	Aktif
7.	Tahu dan tempe	56	43	10	Aktif
8.	Meubel & kayu	60	88	15	Aktif
9.	Meubel & kayu	24	60	12	Aktif
10.	Meubel & kayu	90	172	69,5	Aktif
11.	Pertukangan kayu	25	30	9,2	Aktif
12.	Acuan sepatu	5	2,5	3	Aktif
13.	Anyaman bambu	10	2,5	3	Aktif
14.	Meubel rotan	275	18	75	Aktif
15.	Kerupuk ubi	15	7,5	50	Aktif
16.	Meubel dari pohon the	5	3,5	5	Non Aktif
17.	Kertas daur ulang	5	2,5	5	Non Aktif

No.	Nama Sentra	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Keterangan
<b>Kelompok Illemea</b>					
18.	Barang logam	86	462	712,5	Non Aktif
19.	Barang logam/cor	37	206	314	Non Aktif
20.	Barang logam	45	132	364	Non Aktif
21.	Bengkel las	58	176	276	Non Aktif
22.	Galangan kapal	26	26	84	Non Aktif
23.	Tukang kaleng	-	-	-	Non Aktif
<b>Kelompok ITKT</b>					
24.	Bunga kering	25	25	50	Non Aktif
25.	Keramik	5	5	10	Non Aktif
26.	Keramik	10	10	20	Non Aktif
27.	Keramik	10	8	16	Non Aktif
28.	Barang dari kulit	25	35	70	Non Aktif
29.	Barang dari kulit	50	70	130	Non Aktif
30.	Barang dari kulit	5	7	14	Non Aktif
31.	Barang dari kulit	10	14	28	Non Aktif
32.	Jok mobil	150	150	300	Non Aktif
33.	Konveksi	25	30	67	Non Aktif
34.	Konveksi	100	135	187	Non Aktif
35.	Tenun adat	70	100	250	Non Aktif
36.	Penjahit pakaian	75	60	150	Non Aktif

No.	Nama Sentra	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Keterangan
37.	Penjahit pakaian	120	100	205	Non Aktif
38.	Penyamakan kulit reptil	5	5	15	Semi Aktif
39.	Sulaman bordir Sri Novi	30	30	40	Semi Aktif
40.	Sulaman kristik	12	1	20	Semi Aktif
41.	Sulaman tekat melayu	8	20	40	Semi Aktif
42.	Sulaman selendang manik	16	8	19	Semi Aktif
43.	Sulaman selendang tile	8	6	13	Semi Aktif
44.	Printing sablon	20	40	30	Semi Aktif
45.	Printing sablon	4	4	6	Semi Aktif
46.	Mainan boneka	-	-	-	Semi Aktif
47.	Asesoris rumah tangga	5	5	12	Semi Aktif
48.	Batu gosok	10	10	33	Semi Aktif
49.	Sepatu	500	500	1000	Semi Aktif
50.	Sepatu PIK	60	75	150	Semi Aktif
51.	Sulaman bordir	9	6	14	Semi Aktif
52.	Sulaman bordir	4	3	7	Semi Aktif
53.	Sulaman bordir	30	20	42	Semi Aktif
54.	Pakaian dalam wanita	10	7	20	Semi Aktif
55.	Keramik	8	8	20	Non Aktif

Sumber: Dimodifikasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Medan, 2005

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa ternyata persentase industri kecil yang semi aktif lebih banyak daripada yang aktif, yaitu sebesar 42% (23 sentra). Sedangkan persentase sentra yang aktif sebesar 27% (15 sentra) dimana hal ini lebih kecil dibandingkan dengan sentra yang non-aktif yaitu sebssar 31% (17 sentra).

Sebetulnya, Pemko Medan sendiri telah berusaha untuk memberikan dukungan atas keberadaan sentra-sentra tersebut, diantaranya dengan memfasilitasi pembentukan koperasi untuk industri kecil (dikenal dengan istilah kopinkra) dimana koperasi ini didirikan untuk mewadahi industri-industri kecil sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Adapun beberapa kopinkra yang ada di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3  
KOPINKRA di Kota Medan**

No.	Nama Kopinkra	Jenis Komoditi	Keterangan
1.	Kopinkra Sepatu	Aneka macam sepatu	Aktif
2.	Kopinkra Konveksi	Aneka konveksi	Aktif
3.	Kopinkra Logam	Alat-alat pertanian, alat rumah tangga, dan alat-alan bangunan	Tidak Aktif
4.	Kopinkra Primkopti	Tempe dan tahu	Tidak Aktif
5.	Kopinkra Aneka Kerajinan	Aneka sulaman	Tidak Aktif
6.	Kopinkra Rotan	Aneka meubel rotan	Semi Aktif
7.	Kopinkra Meubel & Ukiran Kayu	Aneka meubel kayu	Tidak Aktif
8.	Kopinkra Tas	Aneka macam tas	Semi Aktif
9.	Kopinkra Kejora	Tenda, jok mobil, bantalan kursi dan sejenisnya	Semi Aktif

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Medan, 2005

Berdasarkan tabel di atas, ternyata keberadaan kopinkra sendiri nampaknya belum memberikan kontribusi yang optimal pada para pedagang. Dari sembilan kopinkra yang ada, hanya 2 kopinkra (22%) yang aktif. Sedangkan 7 kopinkra yang lain dalam keadaan

semi aktif (33%), bahkan 44% merupakan kopinkra yang tidak aktif. Keberadaan dua kopinkra yang aktif kemungkinan karena kedua jenis komoditi ini (sepatu dan tas) mendapat dukungan yang cukup besar dari Pemko Medan dimana didirikan suatu lokasi khusus (ruko) untuk menampung keberadaan industri sepatu dan konveksi.

## 2. Permasalahan

Dalam tahap awal pelaksanaan penertiban, tidak terdapat masalah yang berarti dalam penempatan/relokasi pasar. Lokalisasi pedagang kecil di pasar-pasar tradisional sementara ini tidak mendapatkan hambatan berarti. Hanya saja pada saat ada peremajaan pasar tradisional ke pasar modern (permanen), kerap ditemukan kendala yang disebabkan oleh kebiasaan transaksi berjualan. Pada awalnya, menurut versi pemda kota Medan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang yang juga mantan Kepalda dinas Perumahan, bahwa sebelum melakukan realokasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan lebih awal dan diusahakan semaksimal mungkin melibatkan berbagai hal yang terlibat, seperti LSM, Dinas terkait, dan pelaku sektor informal itu sendiri.

Dalam perjalannya, seperti yang diungkapkan oleh Kabag TU Satuan Polisi Pamong Praja, para pedagang kecil enggan untuk menempati tempat permanen yang telah disiapkan, apalagi dengan lokasi yang tidak dipinggir jalan. Hal ini yang kerap menjadi kendala bagi pengguna lalulintas lain. Penertiban seringkali dilakukan agar para pedagang mau menenpati lokasi di dalam gedung, tetapi dengan alasan konsumen tidak ada, mereka sering kucing-kucingan dengan petugas SATPOL PP.

Kesulitan yang muncul adalah pada kebiasaan berbelanja dari konsumen yang enggan masuk ke dalam gedung, apalagi kalau sudah ada diatas lantai 1. Sementara itu untuk melakukan pendekatan ke pedagang kecil agar mau di realokasi, pada awalnya tidak mendapatkan halangan berarti. Kondisi kondusif ini, seperti yang juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, dimungkinkan karena pencarian lokasi baru untuk tempat berjualan tetap mempertimbangkan kemudahan bagi konsumen dan pedagang untuk mencapainya. Sesuai dengan penjelasan awal dari Ka. Badan Litbang Kota Medan, maka diupayakan semaksimal mungkin, aspirasi dari para pedagang juga diperhatikan.

Perlakuan yang sama dan konsisten untuk semua pedagang kecil tidak terkecuali membuat para pedagang kecil merasa diperlakukan adil dan merasa terus mendapatkan pemantauan dari pihak pemda. Dalam hal pengawasan, maka secara rutin pihak SATPOL PP melakukan patroli. Kabag TU SATPOL PP mengatakan bahwa ada 200

orang staf yang secara rutin melakukan pengawasan kota yang dibagi menjadi 10 unit patroli. 10 unit patroli ini mencoba optimal untuk memantau 21 kecamatan yang tersebar di kota medan. Selain berpatroli secara rutin, adakalanya dilakukan patroli gabungan apabila diperlukan untuk mengatasi permasalahan permasalahan yang mendesak.

SATPOL PP melakukan tugasnya dalam pola pembinaan dan pola penertiban. Adakalanya kepentingan pedagang kecilpun mendapatkan perlindungan dari SATPOL PP, misalnya dari gangguan preman kota medan yang merajalela.

Menurut Ka. Badan Litbang, dalam melakukan relokasi pedagang, prioritas pendataan adalah K5 dan pedagang kecil yang pada awalnya ada di lingkungan yang akan dipindahkan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, sangat dimungkinkan pedagang yang masuk ke pasar yang baru menjadi lebih banyak dari pada jumlah awal. Hal ini terjadi karena adanya pedagang kecil baru yang dibawa oleh pedagang kecil yang lama. Seperti yang terjadi di lokasi Pasar Pagaruyung, jumlah pedagang kecil menjadi 2 x pedagang kecil asal.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terlalu ketatnya pendataan pedagang kecil dan K5 yang akan menempati lokasi pasar yang baru. Dalam hal pelanggaran, maka untuk tahun berjalan tidak pernah ada kasus yang diangkat ke pengadilan, artinya tidak ada K5 dan pedagang kecil yang dikenai denda dan kurungan karena melakukan pelanggaran hukum dengan mengganggu ketertiban umum. Kabag. Hukum Pemda Kota Medan mengatakan bahwa hal ini bukan berarti tidak adanya pelanggaran dari para K5 atau pedagang kecil, permasalahan yang muncul adalah karena biaya proses pengadilan yang relatif besar, yang harus ditanggung pemda kota, sehingga tidak ada kasus pelanggaran yang diangkat ke pengadilan.

Kabag. TU SATPOL PP menambahkan bahwa sanksi terhadap K5 dan pedagang kecil yang membandel adalah dilakukan penggusuran dan penyitaan terhadap barang dagangannya, karena secara hukum sudah sah mereka melanggar aturan Pemerintah Kota Medan.

Pengenaan sanksi pengadilan pernah dilakukan pada saat pendanaan proses pengadilan bisa didapatkan dari pusat. Hal ini terjadi sebelum ditetapkannya UU No. 22 tahun 1999, setelah beberapa kewenangan diserahkan ke pemerintah daerah, maka beban pengangkatan kasus pengadilan pelanggaran K5 dan pedagang kecil menjadi beban pemerintah daerah setempat. Setelah penerapan UU otonomi daerah, pengangkatan kasus pelanggaran oleh K5 dan pedagang kecil menjadi tidak ada.

Dalam pembinaan Industri Rumahan, maka pembinaan kualitas dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Industri yang juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM. Kesulitan yang muncul adalah kemauan dari pelaksana insdustri rumahan itu sendiri yang agak susah untuk mau berubah (berkembang). Kepala PD Pembangunan Kota Medan mengatakan bahwa para K5 dan pedagang kecil pada umumnya mengalami permasalahan pada kepercayaan diri, seringkali pada saat dihadapkan dengan sektor modern (perbankan dan pelatihan), mereka enggan untuk melakukan hubungan lebih lanjut.

Sementara itu dalam pembinaan perkreditan, Dinas Koperasi dan UKM memegang peranan penting dalam upaya memberikan kucuran dana bagi K5 dan pedagang kecil. Bantuan dari luar daerah dikoordinasikan oleh Dinas ini agar sampai kepada pihak yang berkepentingan. Bentuk-bentuk kebijakan pengucuran anggaran itu sendiri beragam, terkait dengan KKop (Kredit Kepada Koperasi), KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya) Bagi Hasil, KPPA Nelayan, KPPA Unggas, Kredit Angkutan Umu Bus Perkotaan, dll. Sementara itu dari sisi LSM, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Erlina, SH. (Lembaga Advokasi Wanita dan Konsumen Indonesia), dikatakan bahwa bantuan permodalan tidak sampai ke akar perekonomian, industri kecil rumahan tidak dapat mengakses permodalan secara penuh, yang dibantu oleh pemerintah daerah kebanyakan adalah pedagang menengah-besar yang relatif mempunyai hubungan yang kuat dengan aparat.

Dalam hal pembinaan Teknik dan Desain, informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Perdagangan dan Industri, mereka lah yang melakukan pola pembinaan. Produk-produk yang dibina adalah yang dimungkinkan untuk dieksport, atau paling tidak dipasarkan ke luar daerah. Sementara ini produk Bika Ambon menjadi tumpuan, selain mengembangkan sektor pakaian jadi. Kesulitan yang muncul adalah kurangnya fasilitas peralatan/mesin produksi yang berteknologi maju. Peralatan-peralatan kerja yang ada masih memperlihatkan corak tradisional, pola pikir pengusaha yang lebih berorientasi kepada kuantitas dan bukan kualitas kerja, dengan pola pikir barang murah dan cepat terjual.

Dampak dari proses produksi rumah tangga adalah limbah rumahan, menurut Hj. Erlina, SH., tanggung jawab limbah seharusnya ada pada pengusaha yang mempekerjakan industri rumahan tersebut, tentunya masih dalam binaan Pemerintah Daerah Kota Medan (Dinas Kebersihan). Sebagai contoh kasus, lebih lanjut dikatakan bahwa pekerja sektor informal bekerja untuk suatu perusahaan/pabrik, tetapi mereka tidak mempunyai ikatan kerja secara langsung dengan pemilik/perusahaan sebagai ikatan kerja antara majikan dan pekerja, mereka bekerja secara borongan, yaitu bekerja

hasil pekerjaan dibayar setelah hasil pekerjaan diserahkan pada pabrik. Biasanya mereka mengambil bahan seminggu sekali dan dikerjakan di rumah hingga akhir minggu dikembalikan, barulah kemudian mendapatkan bayaran. Bayaran tadi tanpa ada uang makan, transport, jaminan kesehatan, tidak memberikan sewa tempat, tidak ada uang kebersihan, tidak ada tempat sampah, limbah, dll. Sementara ini hal-hal seperti diatas menyebabkan limbah industri rumahan menjadi kurang terkontrol.

Untuk permasalahan sanitasi pun berlaku kondisi yang sama seperti pada permasalahan limbah. Hanya saja penanganan kebersihan secara umum di Kota Medan sudah secara modern dilakukan, sehingga akibat dari limbah produksi rumahan tidak terlalu terlihat, terutama di ruas jalan besar.

Dalam profil dan permasalahan Sektor Informal dikatakan bahwa prosentase keberadaan sektor informal bervariasi jumlahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh:

1. Definisi yang dipakai mendasari sektor informal terutama adalah mereka yang terhempas keluar dari sektor informal dan tanpa penyerapan pada dunia padat modal. Dengan definisi ini otomatis ada pengertian bahwa mereka yang mendapat PHK akan langsung membuat usaha-usaha di sektor informal, sehingga akan menambah jumlah keberadaan mereka seperti halnya di kota Bandung, Medan dan lain-lain yang jumlah prosentasi keberadaannya tinggi. Sedangkan keberadaan mereka yang jumlah prosentasenya rendah adalah karena mereka dikelola oleh PD Pasar dan dimasukkan ke pasar semua
2. Penggunaan sampel yang beralasan (purposive) juga ikut mempengaruhi berbedanya prosentase keberadaan mereka. Pengambilan sampel tersebut beralasan bahwa kota-kota Bandung, Surabaya, Denpasar, Makasar, Samarinda dan Medan adalah kota-kota yang didatangi para pelaku usaha sektor informal dari kemungkinan Pemutusan Hubungan Kerja dari daerah disekitarnya.
3. Formula yang digunakan dalam menghitung prosentase keberadaan Sektor Informal tersebut adalah:

Jumlah sektor informal (3 Jenis) ÷ Jumlah angkatan kerja pada tahun yang bersangkutan.

## BAB IV

### PETA KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL

#### A. Kebijakan Penertiban Lokasi/Relokasi

##### 1. *Penertiban Lokasi /Relokasi di Kota Bandung*

Tujuh titik bebas dari kegiatan pedagang kecil/PKL yang sementara ini diprioritaskan oleh Keputusan Walikota Bandung No. 511-23/Kep1322-Huk/2001, adalah kawasan alun-alun , Dalem kaum & dewi sartika, Kepatihan, Asia Afrika, Otista s/d tegalega, sudirman, BIP/Merdeka, mendapatkan kebijakan relokasi ke Ex toko Dezon, Gedebage, ex toko RIA, Marema (sebelah toko Jogya kepatihan, Barang siang, dsb. Bisa dilihat dari tabel berikut Peta Relokasi Pedagang kecil/PKL kota Bandung, selain 7 titik.

**Tabel 4.1**  
**Relokasi Pedagang Kecil/Pkl Kota Bandung**

Relokasi	Rencana Jumlah PKL	Keterangan (Asal PKL)	Keterangan Lain-lain
EX DEZON	500	Menampung Pedagang kecil/PKL 7 titik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa: 150 s/d 500 ribu tergantung pada luasnya,</li> <li>- Modal rata-rata: 1 s/d 1,5 juta</li> <li>- Pendapatan: 75 s/d 100 ribu /hari</li> </ul>
Gedebage	2000	Menampung Pedagang kecil/PKL Tegalega yang memberlakukan sewa: 300 ribu/bulan Pendapatan bersih 700 s/d 800 ribu/bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa: 300 s/d 750 ribu/bulan</li> <li>- Harga satu barang dagang: 5 ribu s/d 100 ribu</li> <li>- Pendapatan rata-rata: 400 ribu /hari</li> </ul>
EX TOKO RIA	1200	Menampung Pedagang kecil/PKL 7 titik	-

**Tabel 4.2**  
**Peta Relokasi Pedagang Kecil/Pkl Surabaya**

NO.	Kecamatan	Jumlah PKL		Komoditi		Keterangan
		Binaan	Non Binaan	Makan an	Non Makan an & Jasa	
1.	Kerembangan	204	218	-	-	-
2.	Kenjeran	0	109	-	-	-
3.	Bulak	0	518	-	-	-
4.	Semampir	49	454	-	-	-
5.	Pabean Cantian	112	293	-	-	-
6.	Asem Rowo	0	305	-	-	-
7.	Tandes	149	47	-	-	-
8.	Sambi kerap	0	97	-	-	-
9.	Benowo	0	117	-	-	-
10.	Pakal	0	56	-	-	-
11.	Gubeng	115	824	-	-	-
12.	Sukolilo	28	347	32	343	- PKL Nginden
13.	Gunung Anyar	0	29	-	-	-
14.	Mulyorejo	0	394	-	-	-
15.	Tambak Sari	223	418	-	-	-
16.	Trenggilis Mejoyo	0	218	-	-	-
17.	Gayungan	0	293	-	-	-

NO.	Kecamatan	Jumlah PKL		Komoditi		Keterangan
		Binaan	Non Binaan	Makanan	Non Makanan & Jasa	
18.	Wono colo	30	276	9	297	- PKL Raya Jemursari (9) - PKL Jemurrsari & A.Yani (297)
19.	Dukuh Pakis	120	264	41	343	- PKL Dukuh Kupang (25) - PKL Darmo Boulevard (16) - Dukuh Kupang, Darmo - Baulevard dan Mayjen. Sangkono (343)
20.	Sawahan	413	437	-	-	-
21.	Wonokromo	302	3380	-	-	-
22.	Suko Manunggal	121	0	-	-	-
23.	Bubutan	58	351	-	-	-
24.	Simokerto	147	69	-	-	-
25.	Tegal sari	96	908	-	-	-
26.	Genteng	94	2226	68	2222	Baulevard & Pasar Genteng (2222) Buah (30) PKL baulevard (68)

NO.	Kecamatan	Jumlah PKL		Komoditi		Keterangan
		Binaan	Non Binaan	Makanan	Non Makanan & Jasa	
27.	Jambangan	77	79	-	-	-
28.	Karang Pilang	35	214	-	-	-
29.	Wiyung	0	55	-	-	-
30.	Ringkut	139	340	60	403	- PKL Raya Ringkut (60) - Penjaringan Sari & Rungkut (403)
31.	Lakar Santri	-	-	-	-	-
32.	Barata Jaya	42	133	9	166	- PKL RMI/ Raya Manyar Indah (9) - Kalibokor Selatan, - Ngagelmadya, - Ngagel jayantara, - Ngagel Tama, - Bratang Binangun (166)

Sumber:

- Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya tahun 2004
- Observasi Surveyor

Catatan:

- Modal antara Rp 1 Juta s/d Rp 2,5 juta
- Sewa Kios/Loss: Rp 500 Ribu + bayar semacam retribusi antara Rp 500 s/d 1000 kepada pihak-pihak bukan Pemda
- Pendapatan Bersih rata-rata: Rp 2,5 juta s/d Rp 7,5 juta /bulan

### 3. *Penertiban Lokasi/Relokasi Dikota Denpasar*

Beberapa kebijakan dalam rangka relokasi PKL di Kota Denpasar antara lain bahwa para pendatang dari luar Bali sudah diatur untuk mempunyai kelengkapan sarat-sarat. Para Pedagang Kecil/PKL, ditaman-taman seperti taman didepan Walikota dan taman Renon sudah dimasukan kepasar desa dengan menghasilkan rata-rata Rp 200 ribu/hari. Pedagang kecil/PKL yang dipinggir jalan sudah dibuatkan Pasar Asoka yang menapung lebih kurang 900 pedagang dan sejak tahun 1986 telah menjadi Perusahaan daerah/PD Pasar sehingga PKL banyak yang sudah mempunyai kios dikota Denpasar ini: kebanyakan yang menjadi Pedagang kecil/PKL adalah mereka yang berasal dari luar Bali.

Perda 3 tahun 2000 berisi tentang penegakan aturan masalah Pedagang kecil/PKL yaitu:

- a. Pedagang kecil/PKL jumlahnya tidak dapat diprediksi karena mobilisasi mereka yang begitu tinggi. Data konkrit mengenai jumlah yang ada tidak bisa disebutkan.
- b. Dimana ada keramaian, disanalah dapat dipastikan terdapat pedagang kecil/PKL yang mangkal untuk berjualan.
- c. Walaupun telah diupayakan relokasi/pujasera tetapi setelah lokasi dibangun, ada juga yang tidak mau menempati tempat yang sudah disiapkan.
- d. Kadang-kadang tidak ada pihak yang mengaku sebagai koordinator Pedagang-pedagang tersebut. Yang demikian itu muncul sebagai akibat belum adanya sangsi/aturan yang bisa dijadikan pedoman. Diperlukan kesepakatan antara legislatif & yudikatif, untuk bisa dikeluarkannya SK Walikota yang berkenaan dengan Pedagang kecil/PKL

Selain itu, Perda No. 3 tahun 2000, juga mengatur tentang kebersihan dan larangan berjualan di trotoar. Bagi Pedagang kecil/PKL, yang menjadi barang dagangan para Pedagang ini adalah mulai dari makanan jadi sampai barang jadi. Dan yang menjadi masalah adalah yang menjual makanan jadi karena mereka berjualan di tempat terlarang, tidak mau masuk pasar dengan alasan supaya mudah bertemu pembeli, Pemda sudah berusaha untuk mengkoordinasikan dengan toko-toko untuk menyediakan lokasi segagian lahannya untuk menumpang Pedagang-pedagang kecil tersebut. Sedangkan untuk produk industri, hampir tidak ada masalah karena mereka mempunyai Asosiasi yang menyediakan tempat untuk berjualan hasil produksinya dengan harga murah sehingga dapat dijanjikan pembeli.

#### *4. Penetapan Lokasi/Relokasi Pedagang Kecil/PKL Di Kota Makasar*

Kebijakan untuk relokasi PKL di Kota Makassar nampaknya belum dilakukan terhadap semua PKL. Dari 3 lokasi utama yang dijadikan sampel penelitian, baru satu lokasi yang telah direlokasi yaitu PKL yang ada di GTC (Global Trade Centre dan sekitarnya) yang berjumlah lebih kurang 300 pedagang makanan dipindahkan ke tempat khusus di Pantai Losari.

**Tabel 4.3**  
**Peta Relokasi Pedagang Kecil/Pkl Di Kota Makasar**

No.	Lokasi Tempat Usaha	Relokasi	Jumlah Pedagang Kecil/PKL	
			Makanan	Non Makanan
1.	GTC (Global Trade Centre dan sekitarnya)	Ke tempat khusus Dipantai Losari	300	-
2.	Kecamatan Rapocini	Belum Relokasi	Puluhan	Puluhan
3.	Sekitar Kampus UNHAS	Belum Relokasi (Semi Permanen)	Ratusan	Ratusan

Sumber: Observasi Surveyor

Catatan:

- Model Usaha: Antara 2,5 juta s/d 10 juta
- Sewa: Gratis sementara karena masih dalam masa percobaan (3bulan)
- Pendapatan bersih: Rata-rata kurang lebih Rp 300 ribu
- Harga barang: Makanan (Rp 5000 s/d 15.000); Non Makanan/jasa (Rp. 20.000 s/d 100.000)

**5. Penertiban Lokasi/Relokasi Pedagang Kecil/PKL Dikota Samarinda**

Di Kota Samarinda, sebagaimana juga di kota-kota lainnya, PKL tersebar di berbagai tempat keramaian, ada yang bersifat menetap (dalam arti setiap hari/malam) ada yang tidak menetap (pasar kaget). Beberapa tempat PKL yang merupakan hasil relokasi Pemerintah Kota Samarinda antara lain Citra Niaga, Pasar Pagi, dan Pasar Segiri.

**Tabel 4.4**  
**Peta Relokasi Pedagang Kecil/Pkl Dikota Samarinda**

No.	Relokasi Tempat Usaha	Jumlah Pedagang Kecil/PKL	Keterangan
		Makanan, Non Makanan, Jasa	
1.	Citra Niaga (Mendapatkan penghargaan Pemerintah India yang disebut Agakan Award)	3304 Mamin (860) Non Mamin & Jasa (2444)	Menampung PKL dari berbagai titik dikota Samarinda
2.	Pasar Segiri II	1176 Mamin (1050) Non Mamin & Jasa (126)	Menampung Pedagang kecil/PKL dari Pasar Segiri 1
3.	16 Pasar lainnya	1690 Mamin (800) Non Mamin & Jasa (890)	Menampung pedagang kecil/PKL yang ada disekitarnya

Sumber: Observasi Surveyor

**Catatan:**

- Modal usaha rata-rata: Rp. 5 juta s/d 50 juta
- Sewa & semacam retribusi: 1000 s/d 3500/hari
- Harga barang dagangan : 5000 s/d 100.000
- Pendapatan perhari/bulan : Rp. 750.000 s/d Rp. 3 juta/bulan

**6. *Penertiban Relokasi Dan Waktu Pedagang Kecil/PKL Di Kota Medan***

Agar keberadaan para pedagang sektor informal ini bersifat kontributif, baik bagi mereka sendiri maupun bagi Pemko Medan, maka telah dikeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Perda Kotamadya Tingkat II Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan;
- SK Walikota Medan No. 511.3/4236/SK/1996 tentang Penunjukan Dekranas Kota Medan sebagai Pengelola Dua Puluh Tiga Unit Kios Milik Pemko Tk. II Medan;
- SK Walikota Medan No. 511.2/2967/SK/1998 tentang Penunjukan Dekranas Kota Medan sebagai Pengelola Empat Unit Kios di Bangunan Baru Pasar Suka Ramai;
- Perda Kota Medan No. 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruang, dan Tanda Daftar Perusahaan;
- Perda Kota Medan No. 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Berikut akan disampaikan kondisi obyektif keberadaan pelaku sektor informal di Kota Medan.

**Pedagang Kaki Lima (PKL);** Pedagang kaki lima salah satu unsur sektor informal yang keberadaannya tidak bisa dinafikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Pada umumnya para pedagang kaki lima bukanlah penduduk asli Kota Medan, akan tetapi berasal dari daerah di sekitar Kota Medan. Keberadaan PKL di Kota Medan semakin menjamur sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, hal ini merupakan imbas dari banyaknya para pegawai dan/atau pekerja yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan dimana mereka bekerja mengalami kebangkrutan.

Pada umumnya para PKL menjamur di sekitar pusat kota. Tempat usaha mereka biasanya memanfaatkan fasilitas umum sebagai tempat kegiatannya, diantaranya di

trotoar jalan, sekitar pasar, dan sekitar terminal. Adapun produk yang dijual oleh para PKL sangat beragam, mulai dari aksesoris, buku tulis beserta perlengkapannya, mainan, makanan, pakaian, hingga alat-alat elektronik. Sedangkan dari sisi waktu, tidak ada pembatasan yang resmi dari pihak Pemko Medan. Mereka berjualan seiring dengan keberadaan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, jumlah PKL cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Namun hingga saat ini, Pemko Medan tidak mempunyai data yang pasti mengenai jumlah para PKL. Kesulitan pendataan PKL menurut pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan karena jumlahnya yang relatif tidak menentu, mengingat jenis pekerjaan PKL bukan pekerjaan pokok; dalam arti perubahan jenis pekerjaan yang dilakukan relatif sering berubah.

**Pedagang Buku dan Buku Bekas;** Selain PKL, salah satu kelompok yang tadinya merupakan kelompok PKL adalah kelompok pedagang buku dan/atau buku bekas. Kelompok ini relatif berhasil ditertibkan dengan cara direlokasi pada suatu tempat tertentu yaitu di sekitar Merdeka Walk. Relokasi ini dapat dikatakan cukup berhasil, mengingat lokasi baru yang digunakan masih di sekitar pusat kota sehingga relatif tidak menimbulkan penolakan dari para pedagang.

**Pedagang Makanan;** Unsur sektor informal lain yang ada di Kota Medan adalah para pedagang makanan yang terkonsentrasi di pasar-pasar yang ada di Kota Medan. Dilihat dari jenis usahanya, maka kelompok pasar ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu pasar impres, pasar non-impres, dan pasar lingkungan/pasar malam hari. Secara total, jumlah pasa yang ada di Kota Medan adalah 69 buah pasar dengan total pedagang sebanyak 18.017 orang. Ke-69 pasar tersebut terbagi ke dalam 3 jenis pasar, yaitu pasar impres, pasar non-impres, dan pasar lingkungan/malam hari.

Pada dasarnya untuk pasar impres dan pasar non-impres telah dilakukan penataan dan penyuluhhan, baik mengenai tata tertib berjualan maupun pembersihan dan/atau pengolahan limbah sisa dagangan. Untuk ini, maka Pemko Medan menugaskan PD Pasar untuk menangani. Namun demikian, dalam praktik seringkali konsep penataaan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Banyak pedagang yang telah direlokasi di tempat yang disediakan memilih untuk berjualan di luar lokasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- Biaya sewa dianggap relatif mahal;
- Lokasi berjualan dianggap tidak strategis;
- Konsumen lebih menyukai lokasi berjualan yang dapat dijangkau. Hal ini tentu merugikan para pedagang yang ada di lantai yang lebih tinggi/lebih jauh.

Untuk kelompok pasar malam, pembinaan menjadi tugas dan tanggung jawab dinas Pariwisata Pemko Medan. Penentuan tugas ini didasarkan pada realita bahwa keberadaan pasar malam telah menjadi salah satu obyek wisata di Kota Medan. Salah satu pasar yang memberikan kontribusi cukup besar dan dikelola dengan cara kerjasama adalah Kesawan Square (dengan jumlah lebih dari 71 pedagang makanan/minuman) dimana pengelolaan Kesawan Square diserahkan kepada pihak swasta. Sementara itu, pasar malam yang lain pada umumnya masih berdiri sendiri berdasarkan kebutuhan lingkungan dimana pasar tersebut berada, sehingga penataannya belum sebaik Kesawan Square. Khusus untuk pasar malam diberlakukan waktu tertentu yaitu mulai pukul 18.00 s.d. pukul 04.00. Pembatasan waktu ini diperlukan mengingat lahan yang digunakan untuk berjualan adalah jalan umum yang pada siang hari merupakan jalan yang ramai dengan pengguna jalan. Untuk lebih jelas, jumlah pasar, jumlah pedagang, dan pembinaan yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Data Pasar di Kota Medan**

Lokasi Pasar/Tempat Usaha	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang	Keterangan
Pasar Inpres	14	7.316	Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah penataran dan penyuluhan. Selain itu diberikan bantuan dukungan prasarana bangunan baru (pengganti bangunan lama yang terbakar).
Pasar Non-Inpres	24	8.756	Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah penataran dan penyuluhan.
Pasar Lingkungan/ Malam Hari	31	1.945	Terdapat 7 pasar yang jumlah pedagangnya belum terdata. Dari 24 pasar yang data pedagangnya telah teridentifikasi, terdapat 16 pasar (67%) yang kondisinya belum teratur.
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>18.017</b>	

Sumber: Dimodifikasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemko Medan, 2005

## B. Kebijakan Waktu Berdagang Bagi Pedagang Kecil/PKL

### 1. Kota Bandung

Kawasan jalan Diponegoro (Gasibu) diberi kebijakan membuka/menggelar dagangannya dari jam 05.00 pagi s/d 12.00 siang. Pada hari minggu. Harga barang dagangan rata-rata 15 ribu s/d Rp 50.000. Omzet s/d 4 juta/hari untuk menggelar dagangan dikawasan tersebut membayar 250 ribu/tahun. Rp. 5000 untuk parkir, Rp. 1000 untuk kebersihan setiap kali menggelarkan dagangannya di tempat tersebut kepada yang disebut seseorang/tidak tahun siapa mereka itu, yang penting aman untuk berdagang di tempat tersebut.

Kawasan jalan Ganeshya setiap hari jumat dari jam 10.00 pagi s/d jam 14.00 siang., rata-rata omzetnya sekitar 400 ribu/hari. Dengan membayar yang sama dengan kawasan jalan Diponegoro yaitu Rp 5000 untuk kebersihan untuk parkir Rp. 1000.

Kawasan jalan Astana Anyar setiap hari dari jam 06.00 pagi s/d jam 17.00 sore Pendapatan bersih rata-rata per hari antara Rp. 75 ribu.

### 2. Kota Surabaya

Kawasan RMI (Raya Manyar Indah) yang berdagang makanan diberi kebijakan menggelar dagangannya dari jam 15.00 sore s/d 23.00 malam/setiap hari Pendapat rata-rata mencapai Rp. 750 ribu dengan menyewa

Kawasan jalan Pahlawan & Kebonrojo yang berdagang non makanan diberi kebijakan , menggelar dagangannya dari jam 06.00 pagi s/d 12.00 siang. Dengan membayar lapak Rp. 1000 s/d Rp. 5000/ hari semacam retribusi. Bukan oleh Pemda yang menarik tapi yang menarik adalah Paguyuban atau orang yang menguasai daerah itu bisa tokoh masyarakat bisa juga oknum aparat yang menyeleweng dari tugas pokoknya.

Kawasan Genteng: Kebijakan Penertiban waktu berdagang dari jam 05.00 pagi s/d jam 10.00 dan jam 17.00 s/d 22.00. Kebanyakan mereka berdagang sayuran dan makanan matang dengan membayar lapak Rp 1000/perhari

Kawasan Pasar Pandegiling: diberi kebijakan waktu berdagang dari jam 17.00 s/d 06.00/hari. Kebanyakan mereka berdagang sayuran dan makanan matang walaupun ada juga dagangan non makanan & jasa. Mereka membayar lapak Rp 1000 s/d Rp 5000 untuk kebersihan, sewa dll.

### 3. *Kota Denpasar*

Kawasan pasar Kreneng diberikan kebijakan waktu berdagang dari jam 16.00 s/d 22.00 dengan membayar Rp 5000 kepada pihak-pihak yang tidak tentu.

Pasar lain untuk menampung Pedagang Kecil/PKL diberi kebijakan waktu berdagang secara Shiff (bergantian) dari 05.00 pagi s/d jam 09.00 pagi dari 09.00 pagi s/d 12.00 siang. Dari jam 12.00 siang s/d 15.00 dari 15.00 s/d 19.00

### 4. *Kota Makasar*

Kawasan pantai losari mendapat kebijakan waktu berdagang dari jam 17.00 s/d 24.00 dengan tidak menyewa dan membayar apapun pada masa percobaan (3bulan) saat ini. Di kawasan pertokoan dengan waktu berdagang yang sama.

Sementara itu, kawasan sekitar UNHAS (Universitas Hasanuddin) berdagang dari pagi s/d malam.

### 5. *Kota Samarinda*

Kawasan Citra Niaga mendapat Kebijakan waktu berdagang, Siang dan malam setiap hari antara jam 08.00 s/d 21.00. Kemudian, Pasar Segiri mendapat kebijakan waktu berdagang (a) Jam 05.00 s/d 16.00; (b) Jam 17.00 s/d 22.00. Sementara itu, enam belas pasar lainnya mendapat kebijakan waktu berdagang siang & malamsesuai kebutuhan masing-masing.

### 6. *Kota Medan*

Pasar Inpres dan Pasar Non Inpres yang dikelola PD Pasar yang terdiri dari 38 pasar karena sudah tidak ada masalah dengan lokasi mereka berdagang dari pagi sampai sore sedangkan Pasar malam yang terdiri dari 31 pasar karena menggunakan fasilitas jalan umum waktu berdagang diatur dari jam 18.00 s/d 04.00.

## C. Kebijakan Pembinaan Industri Rumahan

Sasaran pembinaan secara umum kepada usaha industri mikro informal Rumahan adalah: (a) Meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam produksi, distribusi dan pemasaran; (b) Meningkatkan Kemandirian usaha kecil; (c) Meningkatkan daya saing usaha kecil; (d) Meningkatkan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar.

Secara khusus pembinaan yang dilakukan meliputi: Pembinaan Kualitas; Pembinaan Permodalan/Perkreditan; Pembinaan Persediaan/Bahan Baku; Pembinaan

Pengembangan SDM; Pembinaan Kemitraan; Pembinaan Pemasaran; Serta pembinaan sanitasi Lingkungan & Limbah.

### 1. Kota Bandung

*Pembinaan Kualitas Industri Rumahan di Kota Bandung;* Pada usaha Mikro Industri Rumahan, pembinaan kualitas dilakukan bukan oleh Pemerintah tapi mereka sendiri bermiat untuk memperbaiki kualitas produknya dengan mencontoh cara rekan lainnya yang sejenis dalam memproduksi barang dagangannya. Jadi pembinaan kualitas dilakukan antar para pengusaha mikro itu sendiri.

*Pembinaan Permodalan/perkreditan di Kota bandung;* Dari hasil wawancara, diketahui bahwa modal usaha industri kecil informal baik yang berada dalam sentra (dalam hal ini Sentra Boneka Kain Sukamulya) maupun di luar sentra (dalam hal ini diwakili industri kecil makanan khas Bandung Terminal Bus Leuwi Panjang) pada saat memulai usaha berasal dari biaya pribadi dan atau biaya pinjaman dari sanak keluarga. Untuk pengembangan usaha, industri kecil informal yang terletak dalam sentra cenderung lebih beruntung dibanding mereka yang berada di luar sentra. Hal ini dikarenakan, industri kecil dalam sentra industri masih bisa mengakses perkreditan ke lembaga-lembaga keuangan formal melalui koperasi yang ada dalam sentra tersebut. Industri-industri kecil informal di Sentra Boneka Kain Sukamulya misalnya dapat berhimpun untuk mengakses perkreditaan melalui Koperasi Pengrajin Boneka Kain Sukamulya. Selanjutnya, koperasi dengan legalitasnya mampu mencairkan dana bagi para anggotanya yang memerlukan, termasuk usaha kecil informal tersebut. Bahkan, tawaran batuan perkreditan terus mengalir kepada industri-industri yang berada pada sentra ini. Ada pun Bank yang dirujuk dalam pencairan bantuan permodalan ini yaitu Bank Bukopin sesuai dengan petunjuk Menteri Koperasi. Bantuan permodalan tersebut pada umumnya dipergunakan untuk pembelian bahan baku. Sedangkan permohonan bantuan permodalan untuk kepentingan peningkatan teknologi, seperti pembelian mesin-mesin produksi masih belum diperbolehkan oleh pihak perbankan.

Sementara itu, industri kecil informal di luar sentra tidak bisa mengakses perkreditan formal sebagai mana industri-industri kecil informal dalam sentra industri, dikarenakan persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh industri kecil informal, seperti legalitas, agunan dan sebagainya. Di sini, pemerintah melalui Dinas Koperasi perlu memikirkan upaya pembentukan Koperasi atau badan resmi lainnya yang mampu menampung industri-industri kecil informal dan membantu mereka mengakses sumber – sumber permodalan. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang

pengolah sekaligus pemilik kios penjual makanan khas Bandung, bantuan permodalan sangat diharapkan oleh para industri pengolah makanan dalam rangka meningkatkan volume produksi mereka.

*Pembinaan Persediaan bahan Baku;* Peranan pemerintah dalam penyediaan bahan baku baik bagi industri kecil informal di sentra maupun di luar sentra boleh dikatakan tidak ada. Pemilik usaha makanan khas Bandung menyatakan bahwa semua bahan baku produksi di upayakan secara pribadi dan sendiri-sendiri tanpa bantuan pihak mana pun. Keadanya berbeda dengan para pengrajin informal di Sentra Boneka Kain, dimana mereka mendapat kemudahan dalam mengakses bahan baku. Bahkan sentra tersebut sudah mengadakan kerjasama atau kemitraan dengan salah satu industri tekstil di Banjaran sebagai pemasok bahan baku utama. Pengrajin yang pada awalnya memanfaatkan kain limbah, kini membuat produk mereka dengan bahan baku utama yang langsung diproduksi di pabrik. Walaupun harganya lebih mahal, produk yang dihasilkan jauh lebih baik kualitasnya. Ini tentunya bisa meningkatkan daya saing mereka di pasaran. Selain kemudahan dalam mengakses bahan baku utama, para pengrajin informal yang umumnya memproduksi jenis-jenis boneka berukuran mini, juga mendapat pasokan bahan baku sisa pakai dari pengrajin yang memiliki usaha yang lebih besar yang umumnya membuat boneka-boneka berukuran besar. Sehingga bahan baku produksi tidak bersisa sedikit pun, karena serpihan-serpihan kain yang kecil yang tidak bisa dirajut, dapat dimanfaatkan sebagai bahan isi boneka tersebut.

*Pembinaan Pengembangan SDM;* Kebanyakan pelaku usaha kecil informal adalah lulusan sekolah dasar, bahkan ada juga yang tidak menamatkan sekolah dasarnya. Oleh karenanya, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Kota dalam meningkatkan produktivitas industri kecil informal di Kota Bandung. Pemberian bantuan yang berkaitan dengan peningkatan SDM ini telah banyak ditawarkan kepada para aktor industri kecil baik formal maupun informal, seperti pendidikan tentang kewira-usahaan dan pembukuan. Informasi tentang program tersebut biasanya disampaikan baik langsung melalui telepon atau pun melalui surat undangan dari dinas-dinas pemerintah. Selain dinas-dinas pemerintah, lembaga di luar dinas pemerintah juga turut andil dalam pengembangan industri kecil seperti LPM Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan program inkubator, dan Kadinda BPPKU yang menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang dipungut bayaran, ada pula yang gratis.

Bagi pengrajin kecil informal, undangan untuk ikut serta dalam program-program pengembangan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah sering diabaikan. Ada kesan bahwa program semacam itu tidak memberikan dampak bagi usaha mereka. Karena tidak ada hasil riil materiil yang mereka dapatkan. *Time is money*. Mereka lebih cenderung mengejar target produksi untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan kata lain pengembangan diri kurang mereka perhatikan.

Walaupun program tersebut lebih banyak ditujukan kepada industri-industri kecil yang sudah memiliki legalitas, atau mereka-mereka yang mengenal dekat dengan para pejabat di instansi-instansi pemerintah terkait, dan mungkin hanya sedikit menjangkau sektor informal, program-program tersebut tetap masih memiliki manfaat yang besar. Di sentra-sentra khususnya, terjadi semacam proses *snow ball* informasi. Setidak-tidaknya apa yang mereka dapatkan dari program tersebut diketahui atau tersampaikan pula kepada mereka yang tidak mengikuti.

*Pembinaan Kemitraan;* Inisiatif kemitraan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan atau intermediasi pihak pemerintah. Kemitraan ini tercipta karena ada rasa saling membutuhkan di antara pelaku usaha. Produsen sekaligus pedagang makanan misalnya mengadakan kemitraan diantara mereka sendiri dalam hal pen-supply-an produk makanan. Apa yang mereka butuhkan dan tidak ada pada mereka, akan di supply oleh rekan-rekan mereka. Namun demikian, nampaknya kemitraan dengan badan usaha yang lebih besar, seperti super market, dan toko swalayan lainnya, perlu diadakan dan dimediasi oleh pemerintah. Apalagi, produsen makanan khas Bandung ini telah menerima tes kelayakan produk makanan oleh Dinas Kesehatan dan telah mengantongi sertifikat.

Di Sentra Boneka Kain, kemitraan yang dilakukan pengrajin usaha kecil informal umumnya dilakukan dengan para pengrajin yang lebih besar. Pengrajin kecil informal ini sering menjadi partner usaha bagi pengrajin-pengrajin yang lebih besar dalam hal penyediaan produk-produk boneka kain mini. Atau, pengrajin kecil sering diminta untuk membuat produk tertentu untuk memenuhi permintaan pasar yang diberikan kepada para pemilik usaha yang lebih besar. Ini jelas menguntungkan kedua belah pihak.

*Pembinaan Pemasaran;* Dalam literatur, pemasaran merupakan salah satu permasalahan dalam pengembangan usaha kecil. Demikian juga yang dihadapi para pengrajin dan produsen informal di Kota Bandung. Bagi pengrajin di sentra-sentra,

mereka masih mendapat kesempatan untuk mengikuti *event-event* promosi yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pameran, atau *Cooperative Fair* yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Barat baru-baru ini. Namun, walaupun produk mereka diikutsertakan dalam pameran seperti itu, hasil jangka pendeknya tidak begitu signifikan. Order tidak begitu terpengaruh secara positif dengan kegiatan-kegiatan semacam itu. Pengrajin kecil Sentra Boneka Kain Sukamulya masih terbantu oleh para pengrajin besar melalui orderan yang datang baik melalui telepon, faximile, e-mail maupun pesanan langsung ke sentra, baik pesanan lokal maupun nasional.

Lebih menyediakan lagi para pengusaha kecil informal di luar sentra, mereka sama sekali tidak pernah diikutkan dalam *event* pameran seperti itu. Padahal, sebagai produsen makanan khas Bandung, mereka beranggapan bahwa produk mereka pun layak untuk dipromosikan. Pernah suatu ketika, asosiasi produsen makanan khas Bandung diminta untuk mengumpulkan berbagai jenis produknya oleh pemerintah. Rencananya, produk tersebut akan dikirim ke luar negeri untuk keperluan promosi. Namun, harapan tinggal harapan, tanpa menjadi kenyataan. Para pengusaha kecil ini berharap agar suatu saat ada pihak yang mau mempromosikan keberadaan mereka dengan produknya yang khas baik melalui media massa maupun media kepariwisataan.

*Pembinaan Penyuluhan sanitasi lingkungan & Limbah;* Mengingat pentingnya kesehatan baik bagi kepentingan individu pengusaha, kepentingan keberlangsungan usaha maupun kepentingan masyarakat sekitar, pembinaan sanitasi lingkungan perlu dilakukan, khususnya oleh lembaga pemerintah. Dalam hal persampahan atau limbah produksi, misalnya, diharapkan pelaku usaha kecil tidak membuang limbah atau sampah industrinya secara sembarangan, apalagi sampah yang bisa menimbulkan bau, mengandung zat kimia beracun, atau sampah non-organik yang memerlukan waktu sangat lama untuk bisa hancur. Demi terjaganya kelestarian lingkungan dan keharmonisan lingkungan sosial, maka perlu diupayakan adanya pembinaan sanitasi lingkungan. Karena dari hasil wawancara, selama ini, pembinaan sanitasi dan kesehatan lingkungan tidak pernah ada.

Para produsen makanan khas Bandung mengolah limbah sisa minyak goreng dengan cara dijemur terlebih dahulu, lalu dipanaskan dengan dicampur tepung beras, dimasukkan ke dalam karung dan ditaruh di tempat tertentu untuk kemudian diambil oleh Dinas Kebersihan. Untuk ini, mereka perlu membayar ala kadarnya kepada yang mengangkut sampah mereka. Sementara, di Sentra Boneka, tidak dihasilkan sampah fisik karena semua bahan baku habis terpakai, seperti sudah diuraikan di atas.

Yang menjadi permasalahan yaitu dalam proses produksi, para pengrajin dan produsen kurang memperhatikan dampak debu atau uap yang dihasilkan yang masuk keparu-paru mereka. Para pengrajin boneka sudah disarankan oleh ketua Koperasinya agar mereka memakai masker selama bekerja. Namun mereka menolak. Mereka tidak menyadari dampak debu tersebut bagi kesehatan mereka. Selain itu, dari observasi langsung ke kios penjualan makanan khas Bandung, diketahui bahwa para pedagang kurang begitu peduli dengan kehigianan produk mereka. Misalnya, mereka menempatkan produk mereka berupa tempe mentah di lantai tanpa pembungkus. Mereka tidak menyadari bahwa banyak berkeseliweran debu dan kuman-kuman di udara yang bisa menjadi sumber penyakit. Apalagi kios mereka berada di pinggir jalan raya yang padat dengan kendaraan yang bisa saja menghasilkan debu-debu kendaraan dan debu tanah. Disini, nampaaknya intervensi pemerintah perlu dilakukan.

## 2. *Kota Surabaya*

*Pembinaan Kualitas pada Industri Rumahan;* Pembinaan industri rumahan makanan diwakili oleh Hasil laut dan non makanan diwakili oleh songkok (Kopiyah) dan Hasil laut dalam membina kualitas harus memperhatikan: (1) Kualitas SDM; (2) Kualitas Teknologi Tepat Guna; (3) Kualitas Produk/Bahan; (4) Jalinan hubungan dengan pihak-pihak yang berpotensi memberi bantuan; (5) Jalinan binaan dengan Dinas Koperasi, Disperindag dan Pemkot; (6) Membeli dan menampung produk-produk dengan berdasarkan standar mutu.

*Pembinaan Perkreditan/Permodalan kepada Usaha Informal Industri Rumahan;* Modal kerja usaha informal yang dominan di Surabaya yang diwakili oleh Industri hasil laut (Makanan & Non Makanan) dan Industri Songkok (Kopiyah), adalah bersumber dari: (1) Instruktur/ Pelapor/ Paguyuban/ Asosiasi (Rp. 1 juta s/d Rp. 5 Juta); (2) Kemitraan dengan BUMN; (3) Pendamping Usaha Kecil (4) Dinas Koperasi.

*Pembinaan Persediaan/Bahan Industri Rumahan;* Bahan baku industri songkok di Surabaya yang berupa kain beludru dimonopoli oleh sentra industri songkok yang sudah terkenal dikota lainnya. Contoh: Sentra industri Songkok di Gersik. Pembinaan bahan baku/persediaan tersebut dilakukan oleh Rekan usaha sejenisnya. Dinas Kopera& & Perindag belum membina secara maximal.

Sedangkan bahan baku dari hasil laut dibantu pengadaannya secara tidak langsung oleh LSM dan British Comsil. Kapal-kapal tongkang dari LSM dan alat pengering produk - produk dari British Comsil serta untuk clean up dari Bank Dunia. Dinas

Koperasi dan Perindag belum maximal membina. Tetapi walaupun diterima bantuan seperti itu masih belum juga menyelesaikan masalah. Karena dengan alat pengering tersebut produk-produk itu malahan tidak menguntungkan. Alasan mereka kalau terlalu kering menjadi ringan kiloannya, maka pendapatannya menjadi berkurang.

*Pembinaan SDM;* SDM yang akan memproduksikan songkok & hasil laut diberikan latihan sebelumnya dari 0 s/d 90% dengan cara learning by doing. Setelah itu baru bermitra dengan instruktur untuk tujuan mendapatkan modal dari instruktur.

*Pembinaan Pemasaran Produk;* Pemasaran produk dari industri rumahan songkok dari hasil laut adalah melalui Pasar, koperasi dan untuk Songkok melalui Pesantren juga selain Pasar dan Koperasi. Skema Pemasaran dilakukan dari Surabaya Utara ke Surabaya Barat berlanjut ke Surabaya Selatan berlanjut ke Surabaya Timur terakhir ke

Surabaya Pusat. Sedangkan Pemasaran industri laut dilakukan di Pasar, Toko oleh-oleh khas Surabaya, show room dipinggir laut/ berdekatan dengan bahan baku. Cara lain

pemasaran hasil laut & Songkok adalah dengan cara membawa mereka melalui pameran-pemeran yang diadakan oleh Dinas-dinas Koperasi, Perindag tetapi kebanyakan kalah saing akibat oknum-oknum yang mempunyai tujuan tertentu (dengan perilaku negatif) misalnya yang dibawa pameran adalah orang-orang yang menganut Faham Ekonomi biaya tinggi.

*Pembinaan Sanitasi dan limbah;* Bagi industri rumahan songkok di Surabaya Sanitasi dan limbah tidak menjadi permasalahan karena sanitasi sudah diurus oleh lembaga kemasyarakatan seperti (RT/RW). Anggota masyarakat termasuk para lingkungannya. Limbah industri rumahan songkok bisa digunakan kembali untuk bahan dasar produk lainnya. Oleh karena itu masih bisa dipasarkan dengan mudah. Bagi industri laut sanitasi dan limbah sangat menjadi permasalahan. Karena limbah dari pemrosesan hasil laut dibuang di sungai yang tidak bisa mengalir dan makin lama makin kotor seolah tidak berdaya menghadapi kenyataan lingkungan seperti itu. Dari pihak para pengusaha sudah berusaha membuat foto dari sungai pembuangan limbah tersebut. Tetapi foto-foto tersebut terhambat sampainya kepada Dinas-dinas yang terkait yang harusnya membina oleh sesuatu alasan yang tidak pasti.

### 3. Kota Denpasar

*Pembinaan Kualitas Produk Industri;* Membina kualitas Produk industri rumahan seharusnya dilakukan oleh Dinas Koperasi berkoordinasi dengan Disperindag dan UKM serta BPM. Produk industri rumahan diwakili oleh industri makanan dan kerajinan.

*Pembinaan Perkreditan/Permodalan;* Modal yang mereka gunakan bersumber dari (1) Modal sendiri; (2) Dilakukan pembinaan untuk lembaga perkreditan desa ditiap-tiap desa adat untuk meningkatkan dan melestarikan desa adat; (3) BRI memberikan pinjaman dengan bunga rendah (1%) baru pada th 2005; (4) Pembinaan khusus/mental untuk pengembalian modal supaya bisa terkendali.

### 4. Kota Makasar

*Pembinaan kualitas produk;* Produk industri rumahan di Makasar yang dominan mewakili usaha informal adalah kerajinan yang berbahan dasar sutra, kerajian manik-manik, kain perca dan plastik. Juga usaha sablon dan kerajinan barang bekas. Untuk mempertahankan kualitas pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara: Pendidikan ketrampilan yang dilakukan oleh Disperindag, sebagian pengusaha sektor ini membina sendiri pengrajinnya.

*Pembinaan perkreditan/permodalan;* Bantuan modal dilakukan oleh: (1) Dinas Koperasi (sudah berjalan kurang lebih 20 th); (2) Dari pemesan; (3) BPM melalui TIM Penggerak PKK. Meskipun ada 3 sumber permodalan, namun bantuan modal tersebut belum memadai karena terlalu kecil.

*Pembinaan Pemasaran:* Produk industri rumahan dengan bahan sutra, manik-manik, kain perca, plastik dan sablon dibantu pemasarannya oleh:

- Dinas Pariwisata dengan cara mengikuti pameran-pameran di Jakarta dan Jepang
- Mantan Meneg Urusan Perempuan 4 th 2002 s/d 2005 dengan mengikuti pameran-pameran di Jakarta, Mataram dan Jepang
- Tim penggerak PKK di kelurahan sebagai penghubung peminat konsumen

Meskipun demikian, pembinaan pemasaran produk industri rumahan di Makasar dirasakan sangat kurang sehingga pengeluaran dan hasil yang diperoleh tidak dicatat dan akhirnya kurang terpantau keuntungan yang diperoleh.

## 5. Kota Samarinda

*Pembinaan Kualitas Produk;* Produk industri rumahan yang dominan mewakili usaha informal di Samarinda adalah: Kain Samarinda, batu perhiasan, kayu ukiran, dan amplang serta angkutan kota. Pembinaan kualitas dilakukan oleh Pemda, koperasi dan UKM, terhadap pengemasan, mempatenkan merek produk-produk tersebut, pelatihan-pelatihan teknis.

*Pembinaan Perkreditan /Permodalan;* Permodalan diperoleh dari:

- Tengkulak dengan alasan menjadi Bapak Angkat memberikan pinjaman uang kepada para pengrajin dengan syarat usahanya harus dijual kepada tengkulak tersebut dengan harga yang ditetapkannya.
- Dana bergulir dari Pemerintah (BUMN dan Pemda Propinsi) melalui Koperasi unit desa , sebesar 7,2 miliar (44% nya telah kembali) melalui 130 KUD dengan Anggota 10 orang tiap KUD yang masing-masing mendapat antara Rp. 50 juta s/d 100 juta.
- Lembaga Keuangan Mandiri (LKM) dibawah ORGANDA (dana dari pemda kota yang besarnya 1 miliar dengan bunga 5%).

*Pembinaan Pemasaran Produk;* Dilakukan oleh Disperindag dan Kantor Koperasi serta UKM dengan cara: pameran, memberikan Bonus & Diskon.

*Pembinaan Sampah, Limbah dan Sanitasi;* Ikut campur Dinas-dinas dalam pembinaan ini tidak ada. Para pelaku usaha informal tersebut membersihkan lingkungannya sendiri.

## BAB V

# EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL

### A. Pendekatan Evaluasi Yang Digunakan

Penataan Sektor Informal di Daerah dilaksanakan dengan dilandasi kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota. Untuk menyatakan bahwa suatu Peraturan yang diterapkan itu sudah tepat, adil dan merata, maka dilakukan Evaluasi. Dalam teori yang telah disebutkan pada Bab II yang lalu, ternyata pendekatan yang cocok dipakai dasar Evaluasi Perda dan Surat Keputusan Walikota tersebut adalah semua segi pendekatan, sebagai berikut:

- 5 Pendekatan Evaluasi Semu dimana dalam pendekatan ini menggunakan metode antara lain adalah pedoman wawancara dan kuesioner untuk memudahkan pengungkapan ( bentuk pedoman wawancara dan questionnaire terlampir).
- 6 Pendekatan Evaluasi Formal yang mana dalam pendekatan ini kriteria evaluatif yang digunakan adalah efektivitas dan efisiensi. Untuk melihat Efektifitas dengan berpedoman pada tujuan kebijakan tersebut apakah tercapai dan untuk melihat ke Efisiensi adalah berpedoman pada digunakannya sumber-sumber baik sumber dana, sumber daya manusia dan sumber daya alam.
- 7 Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis yang mana dalam Pendekatan ini mengutamakan penilaian terhadap berbagai macam pelaku kebijakan apakah pelaku-pelaku kebijakan tersebut telah berhasil memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau belum. Ini cenderung untuk mawas diri / intropksi dari para pelaku kebijakan.

### B. Evaluasi Kebijakan Per Daerah

#### 1. Kota Bandung

Dalam Perda No. 6 tahun 1995/ Perda K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dikota Bandung. Dilihat dari pendekatan Evaluasi Formal adalah masih kurang efektif dan kurang efisien, karena dalam merumuskan kebijakan masih belum banyak melakukan pemberdayaan sektor informal karena disamping anggaran terbatas juga adanya kehendak politik kebijakan Pemerintah Pusat maupun daerah yang kurang

menghendaki terjadinya transformasi sektor informal ke sektor formal yang maju dan modern (masih setengah hati)

Dalam Perda tersebut masih dipertanyakan oleh masyarakat pelaku usaha Mikro tersebut mengenai:

- a. Tanggung jawab moril kepada kebutuhan hidup masyarakat golongan ekonomi lemah/masyarakat kecil pada saat memindahkan/merelokasi para pelaku usaha tersebut pada daerah yang sepi pembeli yang mengakibatkan pendapatan mereka menurun , bahkan tidak ada/hilang. Permasalahannya mereka harus hidup dan menghidupi keluarganya.
- b. Pelaku usaha sektor informal tersebut merasa tidak berdaya dengan adanya jalinan ekonomi negatif yang sudah terjadi semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu, mereka menghendaki campur tangan DPRD untuk hal ini.
- c. Siapakah yang harus memikirkan jaminan kepada pelaku usaha kecil dan keluarganya. Seperti jaminan kesehatan, pendidikan dll. Mungkinkah campur tangan Pemerintah untuk jaminan ini.
- d. Peraturan lain diluar Perda ini yang ditujukan kepada industri rumahan. Masih dipertanyakan oleh mereka tentang: *Sejauhmana campur tangan DPRD untuk memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung?*

Dilihat dari pendekatan Evaluasi keputusan teoritis yang menghendaki penilaian terhadap pelaku kebijakan dalam Perda ini masih dipertanyakan tentang:

- a. Denda/sangsi yang dikenakan pada pembeli tidak hanya kepada penjual bila mengadakan transaksi jual-beli pada daerah yang dilarang digunakan untuk berdagang.
- b. Pengaturan/Manajemen kepada pelaku usaha sektor informal untuk mengatur mereka berdagang di tempat yang ramai pembeli secara bergantian dan dengan membayar retribusi sebagai masukan kepada PAD dengan jumlah yang tidak sama.
- c. Perda khusus PKL & Pedagang kecil apakah tidak akan terbit karena mereka tahu sudah pernah dibuat Raperda. Kembali lagi menghendaki campur tangan DPRD.

Dilihat dari Pendekatan Evaluasi Formal yang menghendaki kriteria Efektif dan Efisien, salinan keputusan Walikota Bandung No. 511-23/Kep 1322/Bag Umum/2001 tentang lokasi bebas dari kegiatan Pedagang kecil / PKL dikota Bandung dianggap

kurang efektif karena masih menimbulkan pertanyaan . dari penerapan salinan keputusan Walikota tersebut tentang:

- a. Penertiban diluar 7 titik
- b. Relokasi yang menyebabkan menurunnya pendapatan bahkan hilangnya pendapatan para pelaku usaha sektor ini
- c. Rencana penyiapan lahan untuk merelokasi

Dilihat dari pendekatan Evaluasi Formal dan pendekatan Evaluasi Keputusan teoritis, salinan keputusan Walikota Bandung No. 551.23/Kep 035. juga masih menimbulkan pertanyaan tentang:

- a. Dengan tugas pokok tim untuk mendata status kependudukan, apakah tidak dilanjutkan dengan pengaturan wilayah dagang.
- b. Adanya barang selundupan yang dijual dipasaran sektor informal ini
- c. Perlunya pemberian tanda daftar usaha dan sejenisnya
- d. Pemberdayaan pelaku usaha sektor informal ini.
- e. Adanya tim penertib dari semua pihak mulai dari tingkatan bawah sampai Walikota, yang membutuhkan dana besar.

## **2. Kota Surabaya**

Dilihat dari Pendekatan Evaluasi yang sama dengan di atas, Perda No. 3 tahun 2005 dan Perda No. 17 tahun 2003 tentang Pedagang kecil/PKL di Surabaya dianggap sudah efektif dan Efisien, karena memang kebijakan yang dilaksanakan di Surabaya ini berdasarkan potensi yang tumbuh didaerah tersebut. Seolah Pemda hanya menuruti saja kehendak masyarakat pelaku usaha bahwa mereka ingin berjualan di tempat tersebut. Pemda hanya tinggal mengeluarkan ijin saja bahwa daerah-daerah tersebut boleh dipakai dagang tapi dengan perjanjian apabila lahan tersebut dibutuhkan untuk fasilitas umum, maka ijin tersebut dicabut saja apabila demikian, maka selanjutnya Pemda harus memikirkan lahan pengganti. Lagi pula penataan pedagang kecil/PKL di Surabaya sudah dikaitkan dengan tata Ruang Wilayah.

Peraturan daerah bagi industri rumahan, belum efektif akibat dari pengembalian pinjaman yang macet dari para pelaku usaha bukan karena semata-mata dipakai usaha tetapi karena perilaku mereka yang tidak hati-hati/konsumtif yaitu untuk membeli mobil, membangun rumah dll.

### 3. *Kota Makassar*

Perda No. 10 tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang kecil/PKL dikota Makasar dinilai belum seberapa efektif dan efisien karena penertiban percobaan relokasi baru dilakukan pada 1 titik saja yaitu relokasi kawasan losari. Beberapa titik lainnya masih banyak pelanggaran dalam perda tersebut:

- a. Belum diatur kawasan bebas Pedagang kawasan bebas Pedagang kecil/PKL
- b. Belum ada Perda khusus tentang PKL/Pedagang kecil yang mengatur berbagai larangan, kewajiban dan hak mereka.
- c. Peraturan diluar Perda ini tentang Industri Rumahan. Masih harusnya peraturan yang agak ketat tentang kredit karena prilaku mereka dalam menggunakan kredit belum termonitor.

### 4. *Kota Denpasar*

Perda no. 15 tahun 1993 tentang kebersihan dan ketertiban umum dikota Denpasar masih dirasakan adanya kekurangan antara lain mengenai:

- a. Belum adanya perda khusus yang mengatur hak & kewajiban secara menyeluruh tentang Pedagang kecil /PKL
- b. Apakah draft Peraturan daerahnya harus dibuat oleh desa/Banjar. Atau hanya tinggal melaksanakan.
- c. Menegaskan dalam peraturan bahwa Pemda tidak memungut retribusi atau semacamnya kecuali PD Pasar bagi Pedagang kecil / PKL yang masuk pasar. Bawa yang menarik retribusi /semacamnya dipersilahkan pihak-pihak Paguyuban atau lainnya. Yang jelas untuk keperluan organisasinya. Perlindungan kepada pemungutan yang tidak jelas harus ada.

### 5. *Kota Samarinda*

Perda No. 19 tahun 2001, Perubahan pertama dari Perda No. 1 tahun 1990 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang kecil /PKL dalam Wilayah Kota Samarinda, masih ada ketidak efektifannya tentang:

- a. Yang menjadi Pedagang kecil/PKL adalah para pegawai pabrik dan pegawai Negeri yang mencari tambahan. Bukan orang-orang yang benar-benar tidak punya pekerjaan sehingga tujuan Pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah. Yang terhempas dari sektor formal menjadi kabur karena mereka itu sedang bekerja pada sektor formal.

- b. Peraturan tersebut belum bisa menangulangi pada saat ini, para pelaku usaha dikenai pungutan-pungutan yang tidak jelas oleh siapa diluar pungutan-pungutan oleh PD Pasar karena kebanyakan pedagang-pedagang tersebut di Samarinda harus masuk pasar.

Peraturan lain diluar Perda ini yang ditujukan untuk industri rumahan kurang Efektifnya yaitu pada saat para pelaku usaha tersebut mencari tambahan modal untuk produksi kebanyakan mereka melakukan semacam ijon, yaitu meminjam sejumlah kekurangan modal kepada pihak-pihak yang mempunyai dana setelah itu produk yang dihasilkan diberikan kepada si empuya modal tersebut dengan harga murah. Hal ini mereka lakukan karena pinjaman-pinjaman yang mereka harapkan dari Pemerintah/Bank. Syaratnya berat antara jaminan dan pinjaman tidak sesuai. Jaminan harus besar, pinjaman yang diberi kecil.

## 6. *Kota Medan*

Perda No. 31 tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan di Medan, dirasakan sudah efektif karena memang penanganan Pedagang ikecil/PKL adalah dengan menggunakan lokasi Pasar tradisional dan mereka taat mau masuk pasar. Masih ada ketidak efisienan dari Perda tersebut yaitu:

- a. Pada saat ada pihak-pihak pedagang sektor informal yang tidak mau masuk ke pasar, maka yang dilakukan oleh mereka adalah kucing-kucingan dengan Sat Pol PP.
- b. Pasal yang menyatakan hukuman bagi pelanggar peraturan tersebut seolah-olah mubazir karena hukumannya pada pelanggaran tidak mungkin dilaksanakan dengan alasan biaya proses pengadilannya yang relatif besar yang harus ditanggung Pemda kota.

Peraturan lain diluar Perda tersebut yang ditujukan pada industri rumahan. Kelihatannya akan tidak mempan karena Pembinaan yang dilakukan harus dipikirkan . Pembinaan mental pada para pengusaha sektor informal tersebut yang dalam pikirannya sudah terpatri dasar pemikiran kuantitas bukan kualitas supaya barang yang diproduksi bisa dijual dengan harga murah dan cepat terjual.

Analisis dalam rangka Evaluasi kebijakan yang diterapkan di kota-kota tersebut diatas sedikit banyak telah dilakukan, tetapi apa konsekuensinya. Secara logika konsekuensi lanjutannya adalah Review Regulasi/Penataan kembali Peraturan-peraturan yang mendasari Penataan sektor informal, yang dalam hal ini meminjam Pedagang kecil/PKL/dan Industri Rumahan.

## C. Evaluasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Penataan Kembali / Penyempurnaan Kebijakan

Dalam teori pada Bab II yang lalu telah kita sampaikan pandangan bahwa Review Regulasi menggunakan 4 prinsip sebagai berikut yaitu: Prinsip minimum regulasi, Prinsip kompetisi Neteralitas, Prinsip Transparansi/Partisipasi, dan Prinsip manfaat/biaya.

### 1. Evaluasi Berdasarkan Prinsip Minimum Regulasi

Prinsip minimum regulasi bermakna pengaturan yang mengandung kesulitan minimal. Jangan sampai regulasi itu mengambil resiko kesulitan yang besar. Kita lihat sekarang kepada kebijakan yang diterapkan untuk mengatur pelaku usaha sektor informal. Kebijakan yang diterapkan adalah:

*Kebijakan relokasi* menimbulkan resiko kesulitan. Kesulitan bagi pemerintah antara lain: (1) Adanya keharusan menyediakan lahan yang tepat bagi tempat berdagangnya Pedagang kecil/PKL; (2) Menggunakan banyak biaya apabila harus melakukan pembebasan tanah

Kesulitan yang dirasakan oleh Pelaku Usaha sektor informal, antara lain: (1) Sepinya pasaran pada saat relokasi; (2) Kehilangan lokasi pada saat fasilitas kembali digunakan untuk kepentingan umum; (3) Retribusi/sejenisnya dan pengeluaran Ekonomi biaya tinggi mungkin tetapi harus dibayarkan.

*Kebijakan pengaturan waktu*, juga memunculkan berbagai kesulitan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha, antara lain: Bagi pemerintah: (1) Pemerintah harus lebih mendisiplinkan aparat pembersihnya dan penertibnya; (2) Mungkin harus menggunakan ketegasan-ketegasan dan kekerasan-kekerasan. Sementara itu kesulitan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha sektor informal antara lain harus disiplin mentaati waktu yang ditentukan.

*Kebijakan Pembuatan Sentra-sentra*, kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi antara lain: Bagi Pemerintah harus menyediakan tempat yang strategis dan cukup luas bagi pemasaran maupun kemungkinan dikaitkan dengan paket pariwisata. Sedangkan bagi Pelaku usaha sektor informal antara lain: (1) Mereka harus mengingat bahwa makin banyak orang yang ikut berdagang pada jenis dagangan yang serupa maka makin sedikit kesejahteraan yang bisa dinikmati; (2) Mereka harus mengaitkan dagangan dengan potensi sumber daya alam daerahnya.

*Kebijakan pembinaan:* Kesulitan yang mungkin dihadapi antara lain: Bagi Pemerintah harus mengadakan koordinasi antar instansi yang berwenang menangani pembinaan, misalnya pembinaan kualitas produk yang dilakukan oleh Dinas Perindag, Koperasi, dan Pariwisata. Pembinaan Sanitasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pembinaan Limbah oleh Bapedalda atau Kantor Kementerian Lingkungan Hidup. Pembinaan perkreditan oleh Dinas Koperasi dan sebaginya. Sementara itu bagi Pelaku Usaha harus menyediakan biaya-biaya yang diperlukan.

*Kebijakan memberikan fasilitas menggunakan jalan umum* untuk sementara. Bagi Pemeritah, kebijakan ini cenderung tidak mengeluarkan biaya banyak karena hanya perlu mengeluarkan ijin saja. Bagi pelaku usaha sektor informal, harus mengeluarkan biaya untuk mendapat ijin, serta mencari lokasi baru pada saat ijin dicabut dan memikirkan variasi jenis usahanya.

## 2. *Evaluasi Berdasarkan Prinsip Kompetisi Netralitas*

Prinsip Kompetisi/Persaingan Netralitas mengandung makna persaingan usaha yang sehat yang menghindarkan dari biaya yang tidak perlu/Ekonomi biaya tinggi dan memberikan arena bertanding yang rata pada semua pelaku usaha:

*Pengaturan relokasi:* Bisa terjadi mengeluarkan biaya yang tidak perlu bagi pelaku usaha sektor informal pada saat memilih lokasi berdagang yang ramai/dipadati pembeli.

*Pengaturan Waktu:* Bisa terjadi mengeluarkan biaya yang tidak perlu bagi pelaku usaha sektor informal pada saat mendapat ijin berdagang dikawasan tersebut walaupun dengan pembatasan waktu

*Pengaturan sentra-sentra:* Pengeluaran biaya yang tidak perlu bisa terjadi pada saat mempromosikan dagangannya kepada paket wisata

*Pemberian Pembinaan:* Bisa juga terjadi pengeluaran biaya tidak perlu pada saat meminta pembinaan.

\* *Pembinaan ijin menggunakan fasilitas umum* juga bisa mengeluarkan biaya yang tidak perlu/ Ekonomi biaya tinggi pada saat mengurus perijinan tersebut.

## 3. *Evaluasi Berdasarkan Prinsip Transparansi*

Prinsip Transparansi/partisipasi mempunyai makna membawa aspirasi masyarakat, melibatkan partisipasi dan interaksi dengan pihak-pihak terkait, mengikuti serta tanyakan partisipasi masyarakat bisa melalui: (1) Media Komunikasi (telepon dsb.); (2)

Mengangkat masyarakat dalam panitia-panitia kelompok kerja penyusunan Perda minimal meminta bukan informasi yang mendukung penyusunan peraturan tersebut; (3) Membuka kotak pos; (4) Melalui media massa (rubrik tertentu dalam koran-koran/tulisan-tulisan jurnal).

#### 4. Evaluasi Berdasarkan Prinsip Biaya-Manfaat

Untuk melakukan penyempurnaan kebijakan berdasarkan syarat prinsip biaya-manfaat, digunakan tabel pembantu sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Syarat Penyempurnaan Berdasarkan Prinsip Manfaat/Biaya**

No	Kebijakan/ Pengaturan	Pemerintah		Pelaku Usaha		Konsumen	
		Manfaat	Biaya	Manfaat	Biaya	Manfaat	Biaya
a.	Relokasi	K3	Basar	Untung/ rugi	Kecil	Untung	Kecil
b.	Waktu	K3	Sedang	Untung/ rugi	Kecil	Untung	Kecil
c.	Sentra-sentra	K3	Besar	Untung/ rugi	Sedang	Untung	Kecil
d.	Pembinaan- pembinaan	Kualitas Bersih Aman	Sedang	Untung/ rugi	Sedang	Untung	Kecil
e.	Memberikan fasilitas Sementara	K3	Kecil	Untung/ rugi	Kecil	Untung	Kecil

Catatan:

K3 = Ketertiban, Keindahan, Keamanan

Untung/Rugi = Untung bila pembeli banyak/Rugi bila pembeli sepi

Kalau dilihat dari tabel diatas dalam hal prinsip pembuatan regulasi memang yang paling harus bertanggung jawab adalah dari pihak Pemerintah. Karena untuk mengatur supaya tertib, indah dan aman memang dibutuhkan semacam autonomous investment yang memang tidak memandang untung dan rugi. Biaya besar dan sedang yang dikeluarkan untuk mendapatkan K3 dari penetapan Kebijakan/pengaturan memang harus diakui sebagai manfaat. Sedangkan pelaku usaha dan konsumen mereka memang pada posisi untung atau rugi dengan biaya yang kecil ataupun sedang.

## BAB VI P E N U T U P

### A. Kesimpulan

Melihat kepada permasalahan penerapan kebijakan yang diterapkan saat ini dan kenyataan dilapangan serta analisis yang dilakukan antara keduanya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada umumnya penerapan kebijakan terhadap penataan sektor informal (Pedagang kecil/PKL dan Industri Rumahan) pada daerah-daerah sampel yaitu kota Bandung, Surabaya, Denpasar, Makasar, Samarinda, dan Medan dapat dikatakan belum efektif, efisien, adil dan merata.

*Dikatakan belum efektif dan efisien* karena untuk mencapai tujuan dan penekanan biaya pada pembuatan kebijakan itu harus melalui berbagai pertimbangan pertimbangan.

Dilihat dari segi kebijakan relokasi, kebijakan waktu berdagang, kebijakan pembuatan sentra-sentra, kebijakan pemberian fasilitas sementara dan kebijakan pembinaan harus mengandung resiko yang minim dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata resiko itu yang paling kelihatan adalah menuju kepada resiko biaya dan yang paling minim menanggung resiko adalah golongan konsumen, hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak mengena kepada kepentingan konsumen tapi akan sedikit mengena kepada kepentingan pelaku usaha dan yang paling berat adalah mengena kepada kepentingan pemerintah

Dilihat dari segi praktek ekonomi biaya tinggi, ternyata dilapangan praktek-praktek semacam itu masih banyak dilakukan, suatu contoh keluhan para pelaku usaha tersebut menyebut dengan istilah kapal keruk. Ini tidak bisa dihilangkan tanpa kesadaran bersama.

Dilihat dari segi melibatkan dan menyebabkan partisipasi masyarakat sehingga betul-betul kebijakan tersebut dapat diterapkan dan sudah dalam kategori memenuhi aspirasi mereka. Kenyataan di lapangan keadaan sektor informal pada umumnya sangat berbeda. Pada kota-kota tertentu seperti Surabaya sudah mengikuti sertakan mereka kepada perencanaan strategi kota, Wilayah dsb. Sedangkan kota-kota lain cenderung tidak mengetahui kalau ada pengaturan kepada mereka.

*Dikatakan belum adil dan merata;* Karena masih ada pihak-pihak yang merasakan terlalu berat menanggung resiko tanpa ada feed back masukan. Sebagai

contoh, walaupun jika dihitung secara logika pendapatan seluruh pelaku usaha sektor informal itu pertahunnya bisa mencapai milyaran, tetapi Pemda tidak jelas-jelas menarik retribusi terhadap mereka sehingga kontribusi masukan kepada pendapatan daerah tidak jelas. Ini bisa dikatakan belum adil terhadap kepentingan pemerintah padahal biaya waktu menyediakan lahan untuk relokasi cukup banyak.

Saat praktek ekonomi biaya tinggi berlaku yang disebut tidak adil dan merata adalah kepada kepentingan para pelaku usaha karena belum tentu berapa omzet mereka, tapi sudah harus mengeluarkan banyak biaya, walaupun tidak semua pelaku usaha bisa melakukan praktek semacam itu.

Ada yang lebih berat lagi yaitu tetap mengeluarkan biaya banyak untuk istilahnya menitip-nitipkan diri tapi tetap dikejar-kejar aparat penertib untuk digusur.

Selanjutnya, kebijakan yang banyak dibuat adalah mengenai PKL tetapi sektor informal secara keseluruhan bukanlah hanya PKL, dalam kajian ini memperhatikan 3 jenis sektor informal yaitu PKL, pedagang kecil dan industri rumahan.

Pihak-pihak pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat konsumen dalam pembuatan kebijakan masih berpegang pada kepentingan tupoksinya masing-masing. Dengan kata lain, masing-masing instansi bertindak parsial.

## B. Rekomendasi:

Agar tercapai Efektif dan Efisien baik dilihat dari pihak Pemda maupun masyarakat, maka suatu kebijakan penataan sektor informal hendaknya:

1. Didasarkan pada informasi yang akurat dan melibatkan pihak yang diatur misalnya (Asosiasi terkait atau LSM) serta peka terhadap kritik dan saran
2. Melakukan pengawasan yang intensif, dengan mengikuti sertakan lembaga politik, media massa maupun Kepentingan terhadap Aparat/petugas yang menyangkut keuangan maupun pelaksanaan lainnya.
3. Harus disadari bahwa dunia bisnis kita masih dikuasai oleh tipe pelaku usaha yang tergantung pada kekuatan dan kemurahan penguasa, yang mengembangkan hubungan baik dengan penguasa. Ini harus sama-sama dihilangkan atas tekad kesepakatan mental bersama antara pelaku usaha dan penguasa

4. Pemda (Pemerintah Daerah) harus lebih tegas menyatakan akan mengenakan atau menghilangkan pungutan-pungutan dan membuat perlindungan dari pungutan yang tidak jelas kepada pelaku usaha sektor informal.
5. Dalam memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha sektor informal dari kepentingan debitur/peminjam diberikan syarat-syarat yang ringan, sedangkan untuk keperluan kreditur yang memberikan pinjaman mengadakan pemantauan penggunaan pinjaman dengan memberikan laporan pereodik pemberian modal sehingga pemberian modal itu tidak sekaligus sesuai permintaan tapi secara bertahap.
6. Menindak dengan tegas dan mengawasi pelaku usaha yang liar sedini mungkin sebelum mereka menjadi banyak disuatu lokasi yang dilarang.
7. Merangsang pelaku usaha sektor informal untuk menjadi Anggota Koperasi dengan cara: Pengadaan kredit dengan suku bunga rendah dan mudah, pengembangan pemasaran barang dengan mengikuti pameran gratis/tidak dibebani biaya apapun untuk mengadakan pameran.
8. Membuat pelaku usaha sektor informal menjadi legal dan profesional dengan misalnya penyeragaman sentra-sentra atau lapak-lapak untuk membedakan antara pelaku usaha yang legal dan ilegal
9. ~~Pelatihan~~ atas kerjasama LSM, Perguruan Tinggi dan Koperasi tentang kegiatan usaha, pengembangan wawasan misalnya pembuatan proposal dan pembukuan dalam usaha
10. Transformasi dari sektor informal menjadi usaha mikro yang formal bisa dilakukan melalui: modal, SDM maupun teknologi dengan bantuan penguatan.
11. Pihak Pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat konsumen sebaiknya melupakan fungsiya maksudnya: Bila pihak Pemerintah melupakan fungsiya sejenak sebagai penyusun kebijakan maka segala sesuatunya akan merasa sebagai introspeksi dan menerima pendapat dari luar baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Sebaliknya bila Pelaku usaha dan konsumen melupakan fungsiya sebagai pengguna kebijakan, maka yang ada pada mereka adalah tolerensi dan mau mengerti tentang aturan-aturan yang dikenakan terhadap mereka. Oleh karena itu semua pihak harus sama-sama menyadari. Janganlah masing-masing bersikukuh tidak mau mendengar/memperhatikan kepentingan satu sama lain.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### REFERENSI BUKU

1. Alisyahbana, Kebijakan Publik Sektor Informal, ITS Press Surabaya, 2004
2. Elwin Tobing, Bisnis Indonesia, 2004
3. Kota Bandung, Surabaya, Denpasar, Makasar, Samarinda, Medan dalam Angka, Th. 2003
4. N. Marbun, Kamus Manajemen, 2003
5. Pupuk (Pendamping Usaha Kecil), Metode Review Regulasi, Surabaya, 2002
6. Sri Edi Suwarno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi

### REFERENSI DOKUMEN/PERATURAN

1. Dep. Koperasi, UU No. 9 /1995, Th 95
2. Kota Bandung, Perda No. 6/1995 Tentang K2 Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Bandung, Th. 1995
3. Kota Surabaya, Perda No. 3/2005 Tentang Penetapan Lokasi, Waktu, Kegiatan Jumlah PKL dan Jenis Barang yang Diperdagangkan Para Usaha PKL di Kota Surabaya
4. Kota Surabaya, Perda No. 17/2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Surabaya, Th. 2003
5. Kota Makasar, Th. 1990
6. Kota Samarinda, Perda No. 19/Th. 2001 tentang Perubahan Pertama, Perda No. 1 Th. 1990 Tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL dalam Wilayah Kota Samarinda, Th. 1990
7. Kota Medan, Perda No. 31/1999 Tentang Pemakaian Tempat berjalan di Medan, Th. 1993
8. Walikota Bandung, Kep. Walikota Bandung No. 511-23/Kep 1322 Huk/2001 tentang Lokasi Bebas PKL di Kota Bandung, Th. 2001
9. Walikota Bandung, Kep. Walikota Bandung. No. 551-23/Kep. 034 Huk/2001 Tentang Tim Penertib Pedagang Kaki Lima, 2001.

### DATA HASIL PENELITIAN

## Lampiran

### Panduan FGD (Focus Group Discussion) ke I

Untuk Instansi Pemerintah Daerah kota, Pendamping UMKM Yang Membina Sektor Informal, Forum Komunikasi/Asosiasi PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan

Pembicara/Diskusi Mengenai (PKL, Pedagang Kecil, Industri Rumahan)

#### **A. Permasalahan (PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan)**

- 1. Modal :**
  - a. Perlu/tidaknya bantuan modal
  - b. Bentuknya
  - c. Cara mendapatkannya
  - d. Pengawasan dalam mengemukakan bantuan modal
  - e. Tindakan bila terjadi kredit macet
  - f. Sumber dari lembaga keuangan resmi/tidak resmi
  - g. Yang berwenang secara teknis mengurus
- 2. Bahan Dagangan: (untuk PKL dan Pedagang Kecil barang /jasa)**
  - a. Perlu/tidaknya bantuan bahan dagangan
  - b. Yang berwenang secara teknis mengurus
  - c. Mekanisme pengurusannya
- 3. Bahan Baku: ( Untuk industri rumahan barang/jasa)**
  - a. Perlu/tidaknya bantuan bahan baku
  - b. Produksi job order (sesuai pesanan) atau massa
  - c. Yang berwenang secara teknis mengurus
  - d. Mekanisme pengawasannya
- 4. Keahlian Teknis dan Desain serta Keahlian pengelolaan administrasi**
  - a. Perlu/tidaknya program latihan
  - b. Tenaga instruktur
  - c. Pendamping pasca diklat
  - d. Pihak-pihak yang berwenang

**5. Pemasaran**

- a. Perlu/tidaknya bantuan pemasaran
- b. Yang bisa dilakukan untuk membantu pemasaran
- c. Bentuk Pemasarannya
- d. Pihak-pihak yang berwenang

**B. Kebijakan Yang Pernah Diterapkan**

- 1.a. Yang dimaksud dengan Pemda belum punya payung yang kuat untuk menata PKL khususnya, pedagang kecil dan industri rumahan pada sektor informal lainnya.
- b. Perlu/tidaknya Perda khusus PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan mengingat dikemudian hari orang-orang yang terhempas dari sektor formal akan sangat mungkin masuk pada sektor informal
- c. Perlu tidaknya sosialisasi rencana dan pelaksanaan penertiban termasuk sosialisasi sangsi-sangsi terhadap penjual dan pembelinya
- d. Menampung dan menata PKL khususnya dan pedagang kecil serta industri rumahan pada sektor informal lainnya (per kasus) misalnya : 7 titik lokasi bebas PKL di Bandung, wartel diatas trotoar dll
- e. Mendata dan mengkaji PKL pada khususnya pedagang kecil dan industri rumahan pada sektor informal lainnya mengenai jenis dagangan; bentuk tempat dagangan, waktu berdagang dan status kependudukannya.

**2. Penertiban (Untuk PKL dan Pedagang Kecil barang/jasa)****a. Penertiban lokasi/relokasi**

- 1) Perlunya penertiban lokasi/relokasi
- 2) Tin dakan pertimbangan- pertimbangan yang harus dilakukan setelah penertiban tidak berhasil
- 3) Tindakan/Pertimbangan supaya adil dan merata

**b. Penertiban waktu**

- 1) Perlunya penertiban waktu
- 2) Tindakan/pertimbangan yang harus dilakukan setelah penertiban tidak berhasil
- 3) Tindakan/pertimbangan supaya adil dan merata

c. Penertiban cara lain/pengelompokan sentra-sentra

- 1) Cara lain/pengelompokan sentra-sentra yang memungkinkan untuk dilakukan
- 2) Pertimbangan-pertimbangan/Tindakan-tindakan supaya adil & merata

3. Pembinaan (untuk industri rumahan barang/jasa)

a. Pembinaan kualitas

- 1) Perlu/tidaknya pelatihan-pelatihan misalnya: teknologi tepat guna
- 2) Yang berwenang menjadi instruktur
- 3) Standar kualitas yang diterapkan bagi industri rumahan
- 4) Pertimbangan/tindak supaya adil dan merata

b. Pembinaan Sanitasi

- 1) Perlu/tidaknya sosialisasi kebersihan/kesehatan lingkungan
- 2) Yang berwenang memandu dan menilai
- 3) Pertimbangan-pertimbangan/tindakan-tindakan supaya adil dan merata

c. Pembinaan Limbah

- 1) Perlu/tidaknya sosialisasi pengelolaan limbah
- 2) Yang diberi wewenang menjadi pendamping
- 3) Pertimbangan-pertimbangan /tindakan-tindakan supaya adil dan merata

d. Pembinaan Administratif

- 1) Perlu/tidaknya sosialisasi aspek legal (merk) bimbingan membuat proposal, sertifikat sehat dan halal
- 2) Yang berwenang melakukan pembinaan administratif
- 3) Tindakan-tindakan/pertimbangan yang bisa dianggap adil dan merata

C. Dukungan-dukungan kepada sektor informal

- 1) Perlu/tidaknya usaha sektor informal PKL, Pedagang Kecil dan Industri Rumahan yang mikro itu didukung untuk menjadi usaha kecil dan menengah.
- 2) Media Kelembagaan yang memungkinkan digunakan (LSM, Koperasi atau Paguyuban).
- 3) Dukungan sudah banyak diberikan tapi mereka masih menutup diri

## **INDUSTRI RUMAH TANGGA (WAWANCARA KE II)**

### **PERTANYAAN SEPUTAR PERUSAHAAN**

- 1 Kapan anda mulai usaha ini?
- 2 Dari mana anda mendapat modal usaha pada saat anda membuka usaha ini (Modal sendiri, meminjam kepada keluarga, bank atau yang lainnya)
- 3 Berapa jumlah pegawai yang bekerja pada perusahaan anda? Berapa jumlah pegawai laki-laki dan perempuan?
- 4 Apa latar belakang pendidikan para pegawai anda?
- 5 Bagaimanakah perkembangan aset, jumlah produksi dan laba tahunan perusahaan anda semenjak anda memulai usaha?

Aset : .....

Produksi : .....

Laba : .....

### **PERTANYAAN SEPUTAR BANTUAN (SUPPORT SCHEME) TERHADAP INDUSTRI RUMAH TANGGA**

- 1 Apakah anda pernah menerima bantuan baik dari lembaga pemerintah seperti Dinas Koperasi dan Pemkot, maupun non-pemerintah seperti Business Development Services (BDS) dan Koperasi? Bantuan dalam bentuk apa saja?
- 2 Pertanyaan berkaitan dengan bantuan permodalan
  - 3.1 Apakah anda pernah menerima bantuan permodalan (jika ya, teruskan kepertanyaan selanjutnya)
  - 3.2 Dari Lembaga atau badan keuangan mana anda dapatkan bantuan tersebut?
  - 3.3 Apakah ada bunganya? Jika ya, apakah mendapat diskon bunga (discounted interestrate)
  - 3.4 Bantuan tersebut anda gunakan untuk keperluan apa?
- 3 Pertanyaan berkaitan dengan bahan baku
  - 3.1 Apakah anda pernah menerima bantuan pengadaan bahan baku? (jika ya, teruskan kepertanyaan selanjutnya)
  - 3.2 Dari instansi mana anda dapatkan bantuan tersebut?
  - 3.3 Apakah anda mudah mengakses bantuan tersebut?

- 4 Pertanyaan berkaitan dengan manajemen usaha (seperti pembukuan)
  - 4.1. Apakah anda pernah mendapatkan pelatihan manajemen usaha yang baik? (jika ya, teruskan ke pertanyaan selanjutnya).
  - 4.2. Dari instansi mana anda mendapatkan pelatihan tersebut?
  - 4.3. Apakah anda perlu membayar untuk mengakses bantuan pelatihan tersebut?
- 5 Pertanyaan berkaitan dengan aspek informasi
  - 5.1 Apakah anda selalu terinformasi terhadap berbagai fasilitas atau bantuan baik yang disediakan oleh pemerintah kota maupun LSM? (Jika ya, teruskan ke pertanyaan selanjutnya)
  - 5.2 Bagaimana anda bisa mendapatkan informasi semacam itu?
- 6 Pertanyaan berkaitan dengan kemitraan dan kerjasama
  - 6.1 Dalam menjalankan usaha, apakah anda mengadakan kemitraan dengan pengusaha lain, baik sebagai pen-supply barang dagangan maupun sebagai pengecer? (jika ya, teruskan ke pertanyaan selanjutnya)
  - 6.2 bagaimana anda bisa mengadakan kemitraan tersebut?
- 7 Pertanyaan berkaitan dengan kewirausahaan (entrepreneurship)
  - 7.1 Apakah anda pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan? (jika ya, teruskan ke pertanyaan selanjutnya)
  - 7.2 dari instansi manakah anda mendapat pelatihan tersebut?
  - 7.3 Apakah anda perlu membayar untuk mengikuti pelatihan tersebut?
- 8 Pertanyaan berkaitan dengan bantuan teknologi
  - 8.1 Dalam proses produksi, apakah perusahaan anda menggunakan mesin atau menggunakan tenaga kerja secara manual?
  - 8.2 Apakah anda pernah menerima hibah atau pinjaman alat produksi seperti mesin dari pemerintah atau lembaga non pemerintah? Jika ya, apakah ada perubahan tingkat produksi setelah diopraskannya teknologi tersebut?
  - 8.3 Apakah anda pernah mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas produk, desain dan pengepakan? Jika ya, dari instansi mana anda mendapatkannya?

- 9 Pertanyaan berkaitan dengan pemasaran/promosi produk
  - 9.1 Apakah anda menunggu pembeli untuk datang ketempat anda?
  - 9.2 Apakah anda melakukan upaya untuk memasarkan produk anda? Jika ya, upaya apa saja yang telah anda lakukan?
  - 9.3 Apakah anda pernah berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga non pemerintah? Jika ya, apakah ada kenaikan omset penjualan setelah anda mengikuti pameran tersebut?
- 10 Pertanyaan berkaitan dengan sanitasi lingkungan
  - 10.1 Apakah perusahaan anda menghasilkan limbah? Jika ya, bagaimana anda membuang limbah tersebut?
  - 10.2 Apakah ada pihak tertentu yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan ini? (jika ya, teruskan ke pertanyaan selanjutnya)
  - 10.3 Dari instansi manakah pihak yang bertanggung jawab terhadap kebersihan tersebut?
  - 10.4 Apakah anda membayar untuk keperluan tersebut?
  - 10.5 Apakah ada penyuluhan tentang bagaimana menjaga sanitasi lingkungan disekitar perusahaan anda? Jika ya, siapa penyelenggaranya?

**UNTUK DITANYAKAN KEPADA PKL DAN PEDAGANG KECIL**  
**SEMUA DAERAH RESPONDEN (INSTRUMEN WAWANCARA KE II)**

**Pertanyaan-pertanyaan**

- 1.a Berapa lama biasanya PKL dan Pedagang kecil menetap disuatu lokasi?
- 1.b Adakah batasan waktu menetap disuatu lokasi?
- 1.c Perlukah aturan mengenai batas waktu tersebut?
2. Sudah fahamkah tentang hak dan kewajiban saudara sebagai PKL dan pedagang kecil termasuk (kewajiban menjaga tetap tertib, indah, aman, bersih dan hak mendapat pembinaan-pembinaan dan perkreditan)?
- 3.a Tahukah saudara dimana harus membuang sampah?
- 3.b Apakah ada ketentuan khusus tentang pembuangan sampah dan limbah?
- 3.c Apakah ada tarif yang harus dibayar untuk mengurus pembuangan sampah atau limbah?
- 3.d Siapakah yang membantu mengurus pembuangan sampah?
- 3.e Berapakah harus bayar?
- 3.f Kepada siapa uangnya disetorkan?
- 4.a Adilkah perilaku SATPOL PP dalam menjaga ketertiban?
- 4.b Apakah tim penertib yang melibatkan semua pihak dari Walikota dan perangkat aparatnya, Kepolisian, militer AD, kejaksaan menurut saudara perlu?
- 4.c Siapakah yang menurut saudara wajib mengatur dan menertibkan PKL dan pedagang kecil?
5. Apakah hukuman yang dijalankan oleh Pemda kota cukup dan adil terhadap pelanggaran ketertiban?
- 6.a Jenis usaha apa sajakah yang boleh diperdagangkan?
- 6.b Bagaimanakah pengaturan pengelolaannya?
- 6.c Adakah larangan menjajakan barang dagangan kerumah-rumah dan kantor-kantor?

- 7.a Adakah kesulitan mendapatkan ijin?
  - 7.b Menurut saudara lebih penting asal ada ijin atau asal tertib?
  - 7.c Bagaimana tanggapan saudara tentang larangan melakukan kegiatan PKL menggunakan mobil, gerobak dorong, becak dan kendaraan roda tiga lainnya, dijalan, diemperan toko, pekarangan rumah, jalur hijau taman dan tempat-tempat umum lainnya?
  - 7.d Tempat-tempat apa saja yang sebaiknya diperbolehkan bagi PKL untuk berdagang dan yang tentu saja tidak akan mengganggu keindahan ketertiban kota?
  - 7.e Bagaimana supaya umum otomatis tahu bahwa mereka sudah punya tanda daftar usaha? Dan berhak berdagang?
  - 7.f Bagaimana menurut saudara tentang wilayah dagang untuk membatasi pedagang disuatu lokasi?
  - 7.g Bagaimana menurut saudara kalau berdagangnya PKL itu dimasukkan semua kepasar-pasar?
- 8.a Apakah saudara mengetahui sangsi terhadap pelanggaran larangan?
  - 8.b Dalam aturan dikemukakan bahwa pelanggaran diancam pidana kurungan atau denda. Bagaimana menurut saudara tentang hukum tersebut? Apakah adil dan sepatutnya demikian?
  - 8.c Apakah saudara pernah mengalami atau mengetahui seseorang mendapat hukuman tersebut? Dalam hal apa dan dalam hal bagaimana?
  - 8.d Apakah sangsi perlu dikenakan juga pada pembeli pada saat membeli di tempat larangan?
9. Ada kalanya ijin menggunakan fasilitas umum itu dicabut oleh Pemda dan digunakan untuk kepentingan umum misalnya fasilitas jalan umum kalau terjadi seperti itu. Kemudian saudara akan berdagang dimana?
  10. Menurut kehendak saudara bagaimana memberdayakan PKL dan pedagang kecil?
  11. Istilah kapal keruk diberlakukan bagi pihak-pihak yang memberlakukan pungutan-pungutan yang tidak beralasan adakah dialami selama ini?
- 12.a Apakah Pemda mengenakan retribusi/pungutan sejenisnya?
  - 12.b Apabila tidak, siapakah yang seharusnya mengenakan pungutan?
  - 12.c Setujukah bila pedagang itu digilir berdagang pada tempat yang ramai maupun sepi pembeli secara bergantian dan dikenakan pungutan yang tidak sama besarnya sesuai dengan ramai/sepinnya pembeli tersebut?

**UNTUK DITANYAKAN KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI  
RUMAHAN/RUMAH TANGGA (INSTRUMEN WAWANCARA Ke II)**

Pertanyaan-pertanyaan:

**1. Pembinaan Kualitas**

- Siapakah yang berkewajiban membina kualitas produk menurut pendapat saudara? Mulai dari bahan baku, Proses produksi, maupun barang setengah jadi atau barang jadi?
- Apakah kesulitan –kesulitan yang dihadapi?
- Adakah standar kualitas yang dipersyaratkan?
- Betulkah selama ini dilakukan oleh asosiasi /paguyuban?
- Apakah pemasaran produk yang saudara buat dilakukan sendiri atau oleh orang lain?
- Apakah kesulitan dalam pemasaran?
- Apakah teknologi tepat guna diutamakan?
- Apakah diutamakan tenaga siap latih atau siap pakai?

**2. Pembinaan Perkreditan**

- Siapakah yang berkewajiban memberikan pemberian kredit menurut pendapat saudara?
- Pada kenyataannya bagaimana? Dan apakah kesulitannya dalam mendapatkan pinjaman?
- Apakah pinjaman yang diterima selama ini hanya digunakan untuk keperluan produksi?
- Apakah kesulitan dalam mengembalikan pinjaman?

**3. Pembinaan Sanitasi**

- Siapakah menurut pendapat saudara yang wajib membina kebersihan lingkungan produksi? Termasuk air, alat-alat produksi, kemasan-kemasan dll.
- Apakah kesulitannya?
- Kenyataannya bagaimana?
- Perlukah disisihkan biaya untuk kebersihan lingkungan ini? Berapa besar?

**4. Pembinaan Limbah**

- Siapakah menurut pendapat saudara yang wajib membina pengelolaan limbah?
- Kenyataannya, sudah dilaksanakan atau belum?
- Apakah kesulitannya?
- Perlukah disisihkan biaya? Untuk limbah ini berapa besar?



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I LAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR : 47 / V / 1 / 3 / 2005**

**TENTANG**

**KAJIAN KEBIJAKAN SEKTOR INFORMAL**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kajian Kebijakan Penataan Sektor Informal, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang bertugas untuk melakukan kegiatan tersebut;

b. Bahwa nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kajian Kebijakan Penataan Sektor Informal;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara nomor 4286);

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara nomor 4400);

3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara nomor 4400);

4. Undang-undang nomor 36 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 130, tambahan Lembaran Negara nomor 4442);

5. Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2005;

6. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004;
7. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 61 tahun 2004;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pelayagunaan Aparatur Negara;
9. Keputusan MENPAN nomor KEP/12/M.PAN/1/2005 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada lembaga/instansi yang anggarannya termasuk Bagian Anggaran 48 tahun anggaran 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Keuangan nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum tahun anggaran 2005;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi nomor 4 Negara tahun 2004 tentang Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2004;
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor SE-050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran No.003.0/48-02.0/XII/2005 tentang Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2005 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kajian Kebijakan Penataan Sektor Informal, dengan mengangkat nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, selanjutnya dalam diktum keputusan ini disebut Tim Pelaksana.

KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL

- KEDUA : Tim Pelaksana bertugas merencanakan, melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KETIGA : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas laporan, Kepala Unit terkait melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana serta melaporkannya kepada Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara. tahun 2005.
- KELIMA : Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, penggunaannya mengacu kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Bappenas;
6. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Depkeu;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandung II di Bandung;
8. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
9. Kepala Bagian Keuangan Lembaga Administrasi Negara;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGRARAN  
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



*Dr. H.A. Djuaeni Kadmasasmita, SE, M.Ec*  
NIP. 060034417

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR : 47/V/1/3/2005**

**TENTANG****TIM PELAKSANA KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL**

No.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Ec. Hj. Hajuni Rachmawati	Koordinator Kegiatan
2.	Dra. Rina Christina	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, M.Pd	Peneliti Utama
4.	Dra. Ara Ruhara, M.Si.	Peneliti Utama
5.	Dr. Deddy Mulyadi, M.Si.	Peneliti
6.	Baban Sobandi, SE, M.Si.	Peneliti
7.	Dra. Eni Iriani, M.Ed. Adm.	Peneliti
8.	Hari Nugraha, SE. MPM	Pembantu Peneliti
9.	Drs. Eris Yustiono, M.Sc.	Pembantu Peneliti
10.	Ono Taryono, S.pd., MA.	Pembantu Peneliti
11.	Anita Ilyas, S.Sos.	Pembantu Peneliti
12.	Sukarna, S.Sos.	Pembantu Peneliti

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Januari 2005

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN APARATUR I LAN BANDUNG,



H. A. Djuaeni Kadmasasmita,SE,M.Ec  
NIP. 060034417



## KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN SEKTOR INFORMAL

Pada saat ini walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian kita, keberadaan mereka ternyata masih dianggap sebagai sektor yang membuat kumuhnya kota.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat menanggulangi kepentingan pelaku usaha sektor informal. Hal ini disebabkan oleh para pengambil kebijakan belum mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik sepenuhnya dalam merumuskan kebijakan



Diterbitkan oleh:

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA - BANDUNG**

Jalan Cimandiri 34-38, Bandung - 40115

Telp. (022) 423-7375, Fax. (022) 420-7678